

**STRATEGI PENANGGULANGAN PAHAM RADIKALISME
MENURUT PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA
DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S.H) Dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

OLEH :
KIKI AL-ANSHAR
NIM. 1811150080

**FAKULTAS SYARIAH PRODI HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
2022 M/ 1443 H**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Kiki Al Anshar Nim 181115080 dengan judul "Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Iama dan Perspektif Fiqh Siyash". Program Studi Hukum Tata Negara telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2022 M

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag

Ade Kosasih, S.H., M.H.

NIP. 195708171991031001

NIP. 198203182010011012

BENGKULU



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Teip, (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Kiki Al Anshar** Nim **181115080** dengan judul
**“Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme Menurut Pandangan
 Tokoh Nahdlatul Ulama dan Perspektif Fiqh Siyasah”. Program Studi
 Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim
 Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
 Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :**
 Hari : **Jumat**
 Tanggal : **18 Februari 2022**
 Dengan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan
 sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
 Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Februari 2022 M

Jumadi Akhir 1444 H

Dekan

Dr. Suwatin, M.A

NIP. 196804021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

H. Masril, S.H, M.H

Ade Kosasih, S.H, M.H.

NIP. 195906261994031001

NIP. 198203182010011012

Penguji I

Penguji II

Dr.H.Jhon Kenedi, S.H, M.Hum

Aneka Rahma, M.H

NIP. 196205031986031004

NIP. 199110122019032014

MOTTO

الحق بلا نظام يغلبه الباطل بالنظام

“kebenaran yang tidak terorganisir (maka) kebatilan yang terorganisir akan mengalahkannya” atau lebih populer kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir.

“Habib Umar bin Husein Assegaff”

PERSEMBAHAN

saya sangat menyadari bahwa keberhasilan yang saya dapat bukan milikku sendiri, akan tetapi dibalik keberhasilan terdapat banyak doa dan tangan-tangan yang selalu mengadiah ke langit baik siang maupun malam yang selalu mengiringi setiap langkah yang terus kujalani hingga saya kuat dan mampu menyelesaikan karya sederhana ini. Kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat saya sayangi.

1. Untuk kedua orang tuaku yang sangat berjasa dalam hidupku, yang telah mendidikku dari kecil hingga dewasa dan selalu menyelipkan doa untukku demi keberhasilanku.
2. Para dosen yang dengan ikhlas mencurahkan ilmu pengetahuannya kepadaku.
3. Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu
4. Sahabat-sahabat seperjuangan mahasiswa S1 Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu, semoga apa yang kita cita-citakan tercapai. Aamiin.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiki Al Anshar
Nim : 1811150080
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Guci/16 maret 2000
Alamat : jl. Musi, Padang Harapan, Gading Cempaka,
Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Perspektif Fiqh Siyasah”**, benar-benar asli karya saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya dan saran-saran Pembimbing Skripsi yang disahkan.

Apabila di kemudian hari terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bengkulu, Februari 2022 M
Mahasiswa Yang Menyatakan,



Kiki Al Anshar
NIM. 1811150080

ABSTRAK

Kiki Al Anshar, NIM. 1811150080, judulskripsi “**Strategi Penanggulangan paham Radikalisme Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Perspektif Fiqh Siyasah**” Program Studi Hukum Tata Negara, Program S1 (UINFAS) Bengkulu, 2022. Isi skripsi 62 halaman.

Fokus Permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama?
2. Bagaimana Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme Menurut Perspektif Fiqh Siyasah?

Adapun metodologi penulisan yang peneliti gunakan ialah peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif atau yang sering juga disebut (*Field Reaserch*). Kemudian data tersebut di uraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden. Untuk mendapatkan data yang valid penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan menurut perspektif fiqh siyasah tentang penanggulangan paham radikalisme.

Hasil Penelitian ini telah mengungkapkan: Pertama, dalam hal ini strategi yang di ambil oleh tokoh Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu yaitu melakukan antisipasi tindakan preventif terhadap warga Nahdiyini itu sendiri melalui organisasi Nahdlatul Ulama agar mengembangka Islam yang toleran dan juga organisasi Nahdlatul ulama bekerjasama dengan pihak pihak yang lain, dan melakukan Tindakan refresip dengan mengadakan tabligh akbar, memberikan pengarahan, sosialisasi. Kedua, menurut perspektif fiqh siyasah belum berjalan sesuai dengan hukum islam.

Kata Kunci : Radikalisme, Nahdlatul Ulama, Fiqh Siyasah

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan kekuatan fisik dan mental hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada PWNNU Provinsi Bengkulu)”. Shalawat dan salam penulis sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammda SAW. Yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan di tengah dunia saat ini.

Dengan segala kemauan, ketekunan, dan harapan serta bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sehingga penulis dapat mengatasi permasalahan, kesulitan, dan rintangan yang terjadi pada proses penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari skripsi ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi Bahasa maupun metodologinya. Untuk itu, kritik dan saran serta perbaikan dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah mau membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, penulis hanya dapat menyampaikan ungkapan terima kasih, terkhusus penulis ucapkan kepada:


1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd Rektor Universitas Islam Negri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

2. Dr. Suwarjin, M.A Dekan Fakultas Syari'ah beserta stafnya, yang selalu mendorong keberhasilan penulis.
3. Ifansyah Putra, M.Sos Ketua Prodi HTN yang telah memberikan fasilitas dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. H. Suansar Khatib, SH., M.Ag Pembimbing I yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ade Kosasih, S.H., M.H Pembimbing II yang senantiasa sabar dan tabah dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Kedua orangtuaku, yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Semoga semua bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapat ridha dan sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah Swt. Aamiin Ya Rabbal'alam. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna karena masih terbatasnya ilmu, pemahaman, dan teori penelitian yang penulis miliki. Oleh karena itu, kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun. Dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bengkulu, Februari 2022

Penulis



Kiki Al Anshar
NIM. 1811150080

x

1

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| SURAT PERNYATAAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| D. Penelitian Terdahulu | 9 |
| E. Metode Penelitian..... | 12 |
| F. Sistematika penulisan..... | 17 |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Konsep Dasar Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme | 19 |
| B. Ciri-ciri Radikalisme | 20 |
| C. Faktor yang Mempengaruhi Paham Radikalisme | 21 |
| D. Pengaturan Paham Radikal Terorisme Dalam Hukum Positif Indonesia..... | 23 |
| E. Radikalisme Dalam Berbagai Perspektif..... | 24 |
| F. Tujuan Faham Radikalisme..... | 28 |
| G. Cara Menghadapi Paham Radikalisme..... | 29 |
| H. Penanganan Paham Radikalisme Dengan Cara Preventif | 30 |
| BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama..... | 33 |
| B. Sejarah masuknya Nahdlatul Ulama ke Bengkulu | 35 |
| C. Struktur Organisasi PWNU Provinsi Bengkulu | 42 |
| D. Tujuan Organisasi Nahdlatul Ulama | 42 |
| E. Usaha Dibidang Organisasi..... | 42 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | |
| A. Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama | 44 |
| B. Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme Menurut Perspektif Fiqh Siyasah | 47 |
| C. Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme Dengan Memakai Cara Prepentif..... | 59 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 62 |
| B. Saran..... | 63 |

DAFTAR PUSTAKA
Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Radikalisme ialah suatu sikap yang menginginkan perubahan secara total melalui kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrem. Dalam hal ini bisa dilihat dari adanya sikap intoleran, fanatik, eksklusif, dan revolusioner. Radikalisme merupakan sesuatu yang timbul di Indonesia dikarenakan adanya perubahan tatanan social dan politik. Setelah kehadiran orang-orang Arab dari Hadramaut Yaman ke Indonesia telah membawa suatu ideologi baru ke tanah air yang kehadirannya dapat mengubah konstelasi umat Islam di Indonesia. Ideologi baru yang mereka bawa merupakan ideologi yang lebih keras dan tidak mengenal toleransi. Hal demikian disebabkan karena sangat banyaknya dipengaruhi oleh mazhab pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi yang pada saat ini menjadi ideologi resmi pemerintah Arab Saudi.¹

Di Indonesia, fenomena mengenai radikalisme semakin terlihat nyata. Dalam analisisnya Sidney Jones jumlah mereka minoritas, dan lebih sedikit dari mereka yang menggunakan kekerasan.² Radikalisme agama terjadi pada tahun 1950 yang ditandai dengan munculnya suatu Gerakan Darul Islam. Akan tetapi, pada tahun 1962 gerakan DI/TII dapat dipatahkan oleh pemerintah Indonesia namun Gerakan ini sudah terlanjur mendapat simpati dan dukungan dari Sebagian kalangan umat Islam di Indonesia. Oleh karena

¹ Ahmad Asrori, Radikalisme di Indonesia: Antara Historitas dan Antropitas (*jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Volume 9 Nomor 2 Desember 2015*), h. 253-368.

² Sahri, Radikalisme Islam di Perguruan Tinggi Perspektif Politik Islam (AL-Daulah: *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016*), h. 235-240

itu, para aktivis yang tidak tertangkap menjadi embrio untuk menggerakkan lagi tradisi radikalisme di Indonesia.³

Nampaknya kemunculan DI/TII tidak bisa ditutupi lagi. Setelah ada yang lolos, mereka mendirikan Darul Islam dan berada di kota solo yang dipimpin oleh Abu Bakar Baasyir. Tumbuhnya gerakan radikalisme di Indonesia tidak hanya dari dalam melainkan juga dibarengi dengan adanya Gerakan dari luar seperti Gerakan Wahabi mulai tumbuh tidak lepas dari peran Muhammad Natsir. Melalui organisasi yang dibangun Natsir yakni Dewan Dakwah Islam Indonesia telah berhasil memberikan banyak beasiswa untuk mahasiswa agar dapat melanjutkan jenjang pendidikan di universitas Ibn Saud. Dalam perkembangannya, DII telah bekerjasama dengan universitas tersebut untuk mendirikan Lembaga Pengetahuan Bahasa Arab-LPBA atau lebih dikenal LIPIA⁴. Salah satu lulusan yang terkenal dari LIPIA adalah Ja'far Umar Thalib, pendiri dan pimpinan Forum Komunikasi Ahlusunnah Qal-Jamaah (FKWAJ) dari fenomena Darul Islam dan LIPIA menjadi cikal bakal tumbuh dan berkembangnya Islam Radikal di Indonesia, baik struktural maupun kultural.⁵

Pada era ini sesungguhnya tumbuh kelompok baru seperti DI/NII (Darul Islam/Negara Islam Indonesia), Ikhwanul Muslimin (IM), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan kelompok lainnya yang sering disebut radikal dimana keberadaanya waktu itu sebagai jamaah Islam Underground.

³ Zulfadli, *Radikalisme Islam dan motif Terorisme di Indonesia (Jurnal Akademika Volume 22 Nomor 1 Januari 2017)*, h. 178-186

⁴ *Ibid*, h.36.

⁵ Greg Barton in *The Combating at West Point Radical Islamic Ideology in Southeast Asia*, Scott (Ed) Southeast Asia Project 2009, h. 34-35

Kelompok baru ini melakukan perjalanan ke berbagai kota demi mewujudkan cita-cita mendirikan negara berdasarkan syariat Islam di Indonesia. Mereka melakukan jihad terlarang dari bawah tanah dengan melakukan rekrutmen anggota serta melakukan aksi-aksi diberbagai wilayah melalui kader-kadernya sampai akhirnya diketahui oleh publik bahwa kelompok baru ini naik ke panggung politik. Selanjutnya historitas munculnya radikalisme di Indonesia disebabkan oleh tiga faktor mendasar. *Pertama* perkembangan di tingkat global dimana kelompok-kelompok radikal menjadikan situasi di Timur Tengah sebagai inspirasi untuk mengangkat senjata dan aksi teror. *Kedua* terkait dengan tersebar luasnya paham Wahabisme yang mengagungkan budaya Islam ala Arab yang konservatif. Dalam kaitannya dengan Radikalisme, Wahabisme dianggap bukan sekedar aliran, pemikiran, atau ideologi, melainkan mentalitas. Ciri mental itu ialah gemar membuat batas kelompok yang sempit dari kaum muslimin, sehingga dengan mudah mereka mengatakan di luar kelompok mereka adalah kafir, musuh, dan wajib diperangi. Sementara itu faktor *ketiga* adalah karena kemiskinan, walaupun hal ini tidak berpengaruh langsung terhadap merebaknya aksi radikalisme. Hal utama yang kemungkinan membuat keterkaitan antara kemiskinan dan radikalisme adalah perasaan termarjinalkan. Situasi seperti itu menjadi persemaian subur bagi radikalisme dan paham radikalisme ini tidak muncul begitu saja secara terang-terangan namun melalui cara yang lebih tidak terlihat seperti melalui kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan kampus, pemberian bantuan dana dengan memberikan paham radikalisme, melalui internet, dan jalan-jalan

yang lain yang tidak terlalu frontal namun dapat memberikan paham tersebut sehingga diterima beberapa masyarakat di Indonesia.⁶

Tentu hal ini perlu diwaspadai mengingat paham radikalisme sarat akan kekerasan dan intoleran sehingga perlu adanya penanggulangan yang dapat mencegahnya terlebih Islam yang sebenarnya adalah islam yang damai. Selain itu, system pencegahan dan pengembangan deteksi dini untuk mencegahnya sebaiknya dilakukan dengan cara yang kreatif karena mereka juga menyebarkan ajarannya dengan cara yang kreatif pula.⁷

Jika paham radikalisme terus berkembang maka dapat mengganggu konstitusi Negara. Hakikat Konstitusi adalah sangat penting karena merupakan suatu kesepakatan tentang cita-cita Bersama dari filsafat Negara, kesepakatan hukum, dan kesepakatan tentang institusi serta mengenai prosedur ketatanegaraan.⁸

Dalam hal ini, fiqh siyasah dapat menjadi salah satu aspek hukum islam yang didalamnya membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan manusia terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun didalam Al-Quran tidak ada satupun dalil yang secara eksplisit mewajibkan umat islam untuk mendirikan Negara bahkan istilah Negara tidak pernah disinggung dalam Al-Quran tetapi unsur-unsur dasar dalam masyarakat,

⁶ HaedarNasir, *Islam Syarikat Edisi Revisi* (Jakarta: Mizan, 2014), h. 282.

⁷ Radha Widyaningsih dkk, *Kerentanan Radikalisme Agama di Kalangan Anak Muda*, (Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper: Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII, November 2017), h. 1553-1587

⁸ Harjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap UUD 1945* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 36

berbangsa, dan bernegara dapat ditemukan didalamnya seperti musyawarah, keadilan, dan persamaan.⁹

Telah banyak ulama dan pakar undang-undang yang ada dalam konstitusional menyatakan bahwa musyawarah adalah suatu kewajiban umat Islam dan dalam prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum serta suatu dasar yang baku telah ditetapkan dalam nash-nash Al-Quran dan Hadits.¹⁰ Solusi untuk mendapatkan keadilan dalam Islam adalah dengan bermusyawarah. Islam telah memberikan batasan-batasan yaitu tidak boleh melewati batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan adanya larangan berijtihad atas apa yang dilarang kecuali sesuatu yang tidak dilarang seperti yang tertuang dalam QS. An nisa ayat 100 yang berbunyi :

وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَآغِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۗ وَمَنْ
يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ
أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Konsep keadilan dalam Islam ialah penyampaian Amanah kepada yang berhak menerimanya sehingga dalam menetapkan hukum harus seadil-adilnya. Dalam kenegaraan, konsep persamaan dalam Islam menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara Muslim dan Non Muslim dalam Negara Islam.

⁹ Mujar Ibnu Syarif, *Hak-hak Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam* (Bandung:Angkasa Bandung. 2003), h. 13

¹⁰ Farid Abdul Khaliq, *fiqh politik Islam Edisi Revisi* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2006), h. 34-37

Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama, yang membedakan mereka hanyalah iman dan taqwanya kepada Allah SWT. Sehingga tidak dibenarkan memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu dan tidak toleransi terhadap agama lain. Sehingga baik dalam Al-Quran dan dalam kenegaraan terutama di Indonesia, paham radikalisme merupakan sesuatu yang harus ditanggulangi. Fenomena yang terjadi di Provinsi Bengkulu terkait dengan radikalisme tersebut salah satu contohnya ada beberapa informasi masyarakat disinyalir ada tiga tempat bibit-bibit yang berpotensi memiliki faham radikal, namun tidak berbentuk kelompok. Melainkan berafiliasi dengan group luar daerah. Keempat, Informasi potensi radikalisme lainnya penulis terima dari seorang guru PNS asal pulau Jawa yang mempunyai hubungan dengan seorang anggota Badan Intelijen Negara (yang berasal dari daerah yang sama, menginformasikan ada tiga tempat yang sedang dilakukan pengawasan oleh anggota BIN di Kepahiang terkait potensi kelompok radikalisme, yaitu di Kecamatan Kabawetan, Kecamatan Muara Kemumu dan Kecamatan Merigi. Tiga tempat ini dicurigai sebagai potensi radikalisme, karena aktifitasnya dan relasinya berkaitan dengan kelompok teroris di berbagai tempat di Indonesia seperti Jakarta. Gerakan yang cenderung radikal. Begitu juga pemeluk suatu agama tertentu. Menurut Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Zainal Abidin. Potensi radikalisme terjadi muncul akibat pemahaman agama yang sempit dan tertutup. Orang yang tertutup dan sempit pemahaman

agamanya akan berpotensi menjadi radikal, sehingga itu mereka bawa sampai titik darah penghabisan.¹¹

Selain faktor tersebut, potensi radikalisme juga akibat lain seperti interaksi manusia dengan manusia lain. Baik yang ada di Indonesia, maupun yang berinteraksi dengan manusia di negara lain. Dengan adanya interaksi, paham radikal bisa berkembang dalam bentuk jaringan. Tidak hanya jaringan radikalisme bahkan menjadi jaringan teror berskala internasional. Terbentuknya jaringan internasional dalam kelompok-kelompok ekstrem Islam yang di antaranya beroperasi di wilayah Indonesia, juga terlihat dalam elemen kelompok Islam pimpinan Abdullah Sungkar yang bermarkas di Malaysia. Relasi yang kemudian dibangun oleh elemen di bawah kepemimpinan Abdullah Sungkar dengan tokoh Ikhwanul Muslimin garis keras yang dipimpin oleh syekh Omar bin Abdul Rahman, telah menyebabkan kelompok ini menyebut NII, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai Gerakan Islam garis keras juga memiliki relasi yang luas dengan beberapa cabang Hizbut Tahrir yang ada di beberapa negara.¹²

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tersebut dan menelitinya untuk dituangkan kedalam skripsi yang berjudul “Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Perspektif Fiqh Siyash” Studi Kasus pada PWNU Provinsi Bengkulu.

¹¹ Jurnal Rimanews, *Dialog Publik Menangkal Radikalisme atas nama agama*

¹²Jurnal M Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia*. H. 352

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang di ajukan berdasarkan uraian dari latar belakang di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama?
2. Bagaimana Strategi Penanggulangan Radikalisme Perspektif Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian adalah:
 - a. Untuk Mengetahui Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme Menurut Pandangan Tokoh Nahdaltul Ulama?
 - b. Untuk Mengetahui Strategi Penanggulangan Radikalisme Perspektif Fiqh Siyasah?
2. Berdasarkan permasalahan diatas, maka kegunaan penelitian adalah
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih dalam khazanah keilmuan dan dakwah dalam mencegah masuknya paham radikal khususnya di Provinsi Bengkulu.
 - b. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa khususnya kalangan Nahdlatul Ulama dalam menjalankan Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme di Provinsi Bengkulu dalam rangka membentengi masyarakat dari paham radikal.

D. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Semua itu untuk menunjukkan bahwa masalah yang akan diteliti bukanlah sama sekali belum pernah ditulis, diteliti, atau disinggung orang sebelumnya. Kegunaannya adalah untuk mengetahui apakah hanya merupakan bentuk pengulangan.

1. Skripsi yang berjudul “Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Surabaya (Studi Kasus Kriteria Radikalisme Menurut Yusuf al-Qardhawi)”¹³
 Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Mohammad Al Hammad (UIN Sunan Ampel, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam 2018). Hasil penelitian ini menunjukkan betapa mudahnya radikalisme bisa memasuki pola pikir mahasiswa.

perbedaannya ialah dimana dalam skripsi Ahmad Mohammad Al Hammad menjelaskan tentang bagaimana Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Surabaya (Studi Kasus Kriteria Radikalisme Menurut Yusuf al-Qardhawi). Sedangkan yang dibahas oleh peneliti ialah Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme Menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Perspektif Fiqh Siyasah.

Berdasarkan keterangan di atas, penelitian yang telah disebutkan berbeda dengan penelitian yang peneliti susun. Perbedaannya menyangkut masalah, Perumusan masalah dari Skripsi ini sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yaitu Bagaimana Strategi Penanggulangan Paham

¹³ Skripsi Ahmad Mohammad Al Hammad, Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Surabaya (Studi Kasus Kriteria Radikalisme Menurut Yusuf al-Qardhawi), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, 2018.

Radikalisme menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama? Bagaimana Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme Menurut Perspektif Fiqh Siyasah?

2. Skripsi yang berjudul “Fenomena Radikalisme Gerakan ISIS Di Indonesia (Analisis Isi Terhadap Berita Pada Media Online Mengenai Gerakan ISIS di Indonesia).¹⁴

Penelitian ini dilakukan oleh (Devi Aryani Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2015). Hasil penelitian ini menunjukkan maraknya fenomena radikalisme yang ada di Indonesia.

perbedaannya ialah dimana dalam skripsi Devi Aryani menjelaskan tentang “Fenomena Radikalisme Gerakan ISIS Di Indonesia (Analisis Isi Terhadap Berita Pada Media Online Mengenai Gerakan ISIS di Indonesia). Sedangkan yang dibahas oleh peneliti ialah Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme Menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Perspektif Fiqh Siyasah.

Berdasarkan keterangan di atas, penelitian yang telah disebutkan berbeda dengan penelitian yang peneliti susun. Perbedaannya menyangkut masalah, Perumusan masalah dari Skripsi ini sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yaitu Bagaimana Strategi Penanggulangan Paham

¹⁴ Skripsi Devi Aryani, “Fenomena Radikalisme Gerakan ISIS Di Indonesia (Analisis Isi Terhadap Berita Pada Media Online Mengenai Gerakan ISIS di Indonesia), Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Radikalisme menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama? Bagaimana Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme Perspektif Fiqh Siyasah?

3. Skripsi yang berjudul “Kontribusi Media Melawan Radikalisme di Indonesia (Studi Kasus Pemberitaan Harian Kompas Edisi 15 Mei 2018).”¹⁵

Penelitian ini dilakukan oleh (Yasir Arafat, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Jurnalistik 2019). Hasil dari penelitian ini yaitu Kontribusi dari media dalam melawan radikalisme di Indonesia.

perbedaannya ialah dimana dalam skripsi Yasir Arafat menjelaskan tentang “Kontribusi Media Melawan Radikalisme di Indonesia (Studi Kasus Pemberitaan Harian Kompas Edisi 15 Mei 2018). Sedangkan yang dibahas oleh peneliti ialah Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme Menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Perspektif Fiqh Siyasah.

Berdasarkan keterangan di atas, penelitian yang telah disebutkan berbeda dengan penelitian yang peneliti susun. Perbedaannya menyangkut masalah, Perumusan masalah dari Skripsi ini sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yaitu Bagaimana Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama? Bagaimana Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme Perspektif Fiqh Siyasah?

¹⁵ Skripsi Yasir Arafat, “Kontribusi Media Melawan Radikalisme di Indonesia (Studi Kasus Pemberitaan Harian Kompas Edisi 15 Mei 2018)” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Jurnalistik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini menguraikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini yang akan diteliti adalah Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme di Provinsi Bengkulu.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Michael H. Walizer, sebagaimana dikutip oleh Vallerin J.K. penelitian deskriptif merupakan suatu cara melakukan pengamatan dimana indikator-indikator adalah jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan secara lisan maupun tulisan. Sementara Djalaludin Rakhmat menyatakan bahwa penelitian deskriptif ditujukan untuk, “Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi atau praktek yang berlaku. Membuat perbandingan atau evaluasi.

¹⁶ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 236

Menentukan apa yang dilakukan orang dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang”.

Penelitian kualitatif, kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek. Peneliti menjadi instrumen utama dalam suatu penelitian kualitatif. Kemudian, hasil penelitian, dijelaskan dalam bentuk kata-kata yang diperoleh melalui data valid. Sebab, penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dan, datanya tidak dapat diselesaikan dengan perhitungan statistik. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah memahami fenomena atau gejala social yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut. Kemudian, peneliti mengungkapkannya dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terbagi dua yaitu: sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Premier

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara

¹⁷ Laut mertha jaya I made *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Yogyakarta:Quadrant 2020), h. 110

langsung.¹⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan tokoh Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu. Karena populasi dalam penelitian ini terlalu besar, maka penulis perlu menetapkan sampel penelitian yang dianggap bisa memenuhi informasi dan data dalam penelitian ini. Dalam melakukan wawancara terhadap tokoh Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu, penulis akan mewawancarai: Tokoh Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu

b. Sumber Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.¹⁹ Sumber data Sekunder dalam penelitian ini diambil dari buku, jurnal dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah strategi penanggulangan paham radikalisme.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau

¹⁸ Joko p. Subagyo, *metode penelitian dalam teori dan praktek* (jkt: rineka cipta, 1991), h87-88)

¹⁹ Sumardi suryabrata, *metode penelitian* (jakarta raja grafindo, 1998), h. 85

pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut. Penulis menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan data dimaksudkan untuk memperoleh data secara lisan dan langsung dari informan.

b. Dokumentasi

Wawancara atau interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut. Penulis menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan data dimaksudkan untuk memperoleh data secara lisan dan langsung dari informan.

4. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan proses dalam mengelola data yang telah terkumpul baik dari data wawancara, observasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan cara yaitu menyeleksi menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting, dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.²⁰ Bila jawaban belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu dan memperoleh data yang dianggap akurat. Aktivitas dalam analisis data meliputi data reduction, dan conclusion drawing/verification.

²⁰ Imam Mahdi, et al., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu), h.15

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.

b. Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Moleong, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Setelah dilakukan reduksi data akan dilakukan analisis terhadap semua data.

a) Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verificatoni*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsiten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Data display yang dikemukakan pada gambar telah didukung oleh data-data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan Skripsi dalam bentuk Bab dan Sub Bab yang secara logis saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan :

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: Kajian teori :

yang akan di angkat dalam penelitian ini, yang mencangkup teori tentang Strategi Penanggulangan Radikalisme Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama dan Menurut Perspektif Fiqh Siyash.

BAB III: Gambaran umum wilayah objek penelitian :

Strategi Penanggulangan Radikalisme Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus pada PWNU Provinsi Bengkulu).

BAB IV: Penulis akan menguraikan dan menganalisis hasil dari penelitian tentang Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme Menurut pandangan Nahdlatul Ulama dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus PWNU Provinsi Bengkulu).

BAB V: Berisi tentang Kesimpulan dan Saran Penulis.

Daftar pustaka

lampiran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Dasar Strategi Penanggulangan Radikalisme

Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menggunakan dua strategi dalam melakukan pencegahan, pertama, kontra radikalisasi yakni upaya penanaman nilai-nilai ke-Indonesiaan serta nilai-nilai non kekerasan. Dalam prosesnya strategi ini dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non formal. Kontra radikalisasi diarahkan masyarakat umum melalui kerjasama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan stakeholder lain dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan. Strategi kedua adalah deradikalisasi. Bidang deradikalisasi ditujukan pada kelompok simpatisan, pendukung, inti dan militan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar lapas. Tujuan dari deradikalisasi agar; kelompok inti, militan simpatisan dan pendukung meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya serta memoderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan yang memperkuat NKRI.²¹

Upaya membentengi generasi muda dari keterpengaruhan ajaran dan ajakan kekerasan menjadi tugas bersama. Ada tiga institusi sosial yang sangat penting untuk memerankan diri dalam melindungi generasi muda. Pertama Pendidikan, melalui peran lembaga pendidikan, guru dan kurikulum dalam

²¹ Altifani, Sosialisasi Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa (*Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah* Volume 1, No 1, Tahun 2021), h.55

memperkuat wawasan kebangsaan, sikap moderat dan toleran pada generasi muda. Kedua, Keluarga, melalui peran orang tua dalam menanamkan cinta dan kasih sayang kepada generasi muda dan menjadikan keluarga sebagai unit konsultasi dan diskusi. Ketiga, komunitas: melalui peran tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat dalam menciptakan ruang kondusif bagi terciptanya budaya perdamaian di kalangan generasi muda. Selain peran yang dilakukan secara institusional melalui kelembagaan pendidikan, keluarga dan lingkungan masyarakat, generasi muda juga dituntut mempunyai imunitas dan daya tangkal yang kuat dalam menghadapi pengaruh dan ajakan radikal terorisme.²²

B. Ciri – ciri radikalisme

Radikalisme yang sering diartikan sebagai paham yang menghendaki suatu perubahan yang menggunakan cara kekerasan dan pandangan yang dimiliki paling benar dan menganggap orang lain salah sehingga terjadi kecenderongan pada satu pemikiran atau satu kelompok saja. Guru besar UIN Sumatera Utara, Prof. Dr. Syahrin Harahap M.A menyatakan bahwa radikalisme memiliki ciri-ciri yang mencolok dan mudah dikenali. Ciri-ciri yang disebutkan oleh guru besar tersebut adalah sempit, fundamental, eksklusif, keras, selalu ingin mengoreksi paham orang lain. Orang yang memiliki paham radikalisme memiliki sifat yang sangat tertutup, otoritas pengetahuan yang dimiliki dikaitkan dan diperoleh oleh figure tertentu yang dinilai tidak dimiliki

²² Altifani, *Sosialisasi Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa* (Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Volume 1, No 1, Tahun 2021), h.56

orang lain. Sehingga, kaum radikalisme tidak menerima figure lain sebagai sumber rujukan pengetahuannya. Berikut adalah ciri-ciri paham radikalisme.²³

- a. Intoleran, artinya tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain.
- b. Fanatik, artinya selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah.
- c. Eksklusif, artinya membedakan diri dari masyarakat umumnya.
- d. Revolusioner, yaitu cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuan.²⁴

C. Faktor Yang Mempengaruhi Paham Radikalisme

Menurut Muhammad A.S Hikam dalam bukunya *Deradikalisasi* mengungkapkan bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi masuknya paham radikalisme di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal yaitu “aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, budaya dan pertahanan dan keamanan.”²⁵

1. Faktor Geografi

Letak geografi Republik Indonesia berada di posisi silang antara dua benua merupakan wilayah yang sangat strategis secara geostrategis tetapi sekaligus ,rentang terhadap ancaman terorisme internasional. Dengan kondisi wilayah yang terbuka dann merupakan negara kepulauan,

²³ *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Teroris-Isis*, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), h. 4

²⁴ Munip Abdul, *Menangkal Radikalisme di Sekolah*, (Jurnal pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2), h. 162

²⁵ Muhammad A.S Hikam, *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membedung Radikalismen (Deradikalisasi)*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2016), h. 128

perlindungan keamanan yang komprehensif sangat diperlukan. Daerah-daerah pulau terluar dan perbatasan masih sangat rawan terhadap berbagai kemungkinan yang dimanfaatkan oleh kelompok teroris. Terutama sebagai basis untuk melakukan prekrutan dan pelatihan serta pos-pos penyelundupan senjata serta ponsel mereka. Oleh sebab itu, Indonesia harus benar-benar memperhatikan wilayah-wilayah tersebut, selain wilayah-wilayah yang sudah menjadi basis operasi kelompok radikal selama ini.²⁶

2. Faktor Demografi

Penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama islam dan mengikuti berbagai aliran pemikiran (*schools thought*) serta memiliki budaya yang majemuk. Oleh karena itu hal ini berpotensi untuk dieksploitasi dan dimanipulasi oleh kelompok radikal.²⁷

3. Faktor Pertahanan dan Keamanan

Kelompok teroris di Indonesia masih terus melakukan kegiatan propaganda ideologi dan tindak kekerasan. Hal ini dapat dilihat pada aksi di beberapa daerah di Indonesia. Ketidaksiapan aparat keamanan dalam berkordinasi dengan para penegak hukum masih cukup mengkhawatirkan dalam hal penanggulangan terorisme di waktu-waktu yang akan datang.²⁸

²⁶ Muhammad A.S Hikam, *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membedung Radikalismen (Deradikalisasi)*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2016), h. 129

²⁷ Muhammad A.S Hikam, *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membedung Radikalismen (Deradikalisasi)...*, h. 130

²⁸ Muhammad A.S Hikam, *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membedung Radikalisme (Deradikalisasi)...*, h. 131

D. Pengaturan Paham Radikal Terorisme dalam Hukum Positif Indonesia

Radikalisme merupakan istilah yang sekarang ini sudah jarang digunakan, khususnya pada dunia Internasional. Pada tahun 2014, resolusi 2178 yang disahkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait langkah pencegahan penyebaran terorisme, yang isinya justru tidak menyebut istilah Paham Radikal Terorisme maupun Radikalisme tetapi dengan istilah baru yaitu Countering incitement dan Violent Extremism, tindakannya disebut Countering Violent Extremism. Indonesia dalam menyempurnakan hukum positif terkait terorisme beserta pencegahan tindak pidana terorisme memilih menggunakan istilah paham radikal terorisme. Paham radikal terorisme baru diatur pada Undang-Undang No.5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dimana UU tersebut merupakan hasil revisi dari UU No.15 tahun 2013 (UU Terorisme yang lama). Berbeda dengan Indonesia, United States Agency for International Development (USAID) atau dalam Bahasa Indonesia adalah Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika tidak menggunakan istilah paham radikal terorisme, melainkan menggunakan istilah Violent Extremism. Menurut definisi USAID tersebut Violent Extremism dapat diartikan sebagai perbuatan mengadvokasi, terlibat dalam, mempersiapkan, atau mendukung kekerasan yang bermotivasi ideologis atau dibenarkan untuk tujuan sosial, ekonomi atau politik lebih lanjut. Sedangkan Public Safety Canada yang merupakan Departemen Keamanan Publik dan Kesiapsiagaan Darurat Negara Kanada mendefinisikan violent extremism sebagai, violent extremim merupakan proses

mengambil pandangan radikal dan menempatkan mereka ke dalam tindakan kekerasan, mempromosikan atau terlibat dalam kekerasan sebagai cara untuk memajukan pandangan politik, ideologis, atau keagamaan radikal mereka.²⁹

E. Radikalisme Dalam Berbagai Perspektif

Melihat apa yang telah dipaparkan secara sederhana dalam bab pendahuluan, kiranya tidaklah mengherankan jika banyak kalangan (ahli hukum, sosiologi, politikus, ekonomi, budayawan dan rohaniawan), meskipun bukan objek utamanya, tertarik pada radikalisme dan menjadikan radikalisme sebagai salah satu fokus pembicaraan atau kajiannya. Hanya yang membedakan antara satu kajian dengan kajiannya adalah objek formalnya saja, sedangkan objek materialnya adalah sama yaitu radikalisme.³⁰

Jika dilihat dari sisi lain, tertariknya banyak kalangan terhadap radikalisme ini juga dikarenakan adanya gerak konvergensi ilmu pengetahuan, menjadikan pembahasan suatu ilmu pengetahuan tidak lagi terikat secara kaku dalam batas-batas formal yang telah disepakati, tetapi mengarah pada digunakannya perspektif lain dalam melihat persoalan objek materialnya. Menyadari akan hal tersebut, pada bagian ini penulis akan melihat radikalisme dari berbagai perspektif, terutama dalam perspektif politik, sosiologi, budaya, ekonomi dan agama, serta melakukan refleksi masing-masing perspektif dalam

²⁹ Ahmad Asrori, 2015, *Radikalisme di Indonesia: Antara Historis dan Antropisitas*, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol 9, No.2, Desember 2015, h. 253.

³⁰C.Verhaak dan R. Haryono Iman, *Filsafat Ilmu Pengetahuan, Telaah atas Cara Kerja Ilmu-Ilmu*, (Cet. Ke-IV : Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), h.1

tataran objek formal dengan tetap mengakui terjadinya konvergensi ilmu pengetahuan seperti yang tersebut di atas.

1. Radikalisme dalam Perspektif Politik

Berbicara masalah radikalisme, maka pertama yang tergambar adalah persoalan tersebut masuk dalam domain politik, yaitu bagaimana sesungguhnya radikalisme yang terjadi merupakan bentuk radikalisme negara yang dilakukan oleh perangkat kekuasaan yang ada terhadap warga negaranya, atau tindak radikalisme yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang dinilai memiliki sistem dan kepentingan politik yang berbeda, atau setidaknya unsur politik diterjemahkan sebagai adanya pihak lain yang campur tangan dalam fenomena radikalisme yang terjadi. Pemahaman ini kiranya tidaklah berlebihan, dan tidak salah, sebab memang dalam realitas empiriknya memperlihatkan kondisi yang tidak jauh berbeda dari pendapat atau asumsi tersebut di atas. Namun semenjak tahun 1945, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, pembedaan secara ketat dan kaku tersebut mulai ditinggalkan. Hal ini terjadi seiring dengan adanya berbagai perubahan masyarakat secara mondial. Ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang tersekat-sekat secara ketat itu semakin kurang mampu menjelaskan berbagai gejala yang ada. Muncullah kajian-kajian yang bukan sekedar melibatkan berbagai lintas disiplin ilmu atau multi disipliner, tetapi juga lintas disiplin atau interdisipliner. Tidak jauh berbeda antara pendapat atau asumsi tersebut di atas, dengan membawa persoalan radikalisme dalam domain politik karena hanya politiklah dinilai

satu-satunya ilmu pengetahuan yang secara terbuka dan secara eksplisit mengembangkan berbagai teori, dan pandangan tentang bagaimana radikalisme sebagai sarana yang inheren dan sah dipergunakan guna merebut dan mempertahankan kekuasaan yang ada, terutama teori politik yang dikembangkan pada abad pertengahan, serta teori politik Marxian dan Sosialis.

2. Radikalisme dalam Kehidupan Sosial

Ilmu pengetahuan sosiologi secara formal mencoba membatasi diri pada manusia sebagai satuan sosial, termasuk bagaimana hubungannya dengan masyarakat, proses sosial, dan ketentuan-ketentuan sosial, struktur sosial, kelangsungan hidup dari kelompok sosial (apakah unsur-unsur pengawasan sosial yang menjamin kelangsungan hidup kelompok/masyarakat, serta bagaimanakah individu paling efektif diawasi oleh masyarakat), serta “perubahan-perubahan sosial (social change) sebagai objek formalnya”. Mengingat sifatnya yang “nomografis”, pembicaraan radikalisme dalam perspektif sosiologi berbeda jika dibandingkan pembicaraan radikalisme dalam ilmu politik, yang hanya bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan objek yang sedang diamati, dan tidak bermaksud untuk “menyusun suatu kerangka teori guna dijadikan alat atau kerangka bertindak bagi keperluan dan kepentingan praktis sebagaimana yang dipahami oleh ilmu politik”.

3. Radikalisme dalam Perspektif Budaya

Pembicaraan radikalisme pada tataran budaya tidak kurang menariknya, jika dibandingkan dengan perspektif lain. Apalagi penelusuran radikalisme dari perspektif budaya seakan membawa, dan menghantarkan pada realitas ditemukannya berbagai budaya dalam masyarakat, dan etnis tertentu yang dianggap akrab dengan radikalisme, sehingga sering dinilai merupakan bagian dari sistem budaya mereka.

4. Radikalisme dalam Perspektif Ekonomi

Meskipun bukan objek formalnya, wacana radikalisme juga tidak luput dari perhatian bidang ekonomi, terutama pada upaya pemahaman sampai sejauhmana pembangunan ekonomi, serta implikasi sistem ekonomi yang digunakan dalam pembangunan menimbulkan dampak yang tidak dikehendaki terhadap masyarakat itu sendiri.

5. Radikalisme dalam Perspektif Agama

Pembicaraan radikalisme dalam perspektif agama kiranya lebih kompleks jika dibandingkan dengan pembicaraan radikalisme dalam perspektif lainnya. Hal ini dikarenakan, hampir semua orang sependapat bahwa tidak ada satu ajaran agamapun yang kiranya memuat suatu perintah agar penganutnya untuk melakukan tindakan terorisme. Jika ada yang mengajarkan hal yang demikian, maka keberadaan agama dinilai telah mengingkari dirinya yang menghendaki kedamaian baik dunia maupun akhirat. Berbeda dengan bidang kehidupan lainnya, dalam agama terdapat berbagai ajaran, simbolisme, cerita atau amsal, konsep, dogma, pencitraan,

ritualitas serta idealitas sistem, dan struktur pribadi maupun sosial yang dikehendakinya, yang menjadikan agama menyentuh seluruh dimensi kehidupan manusia. Mulai dari dimensi alam atas dan alam bawah sadar manusia, dimensi imanensi dan transendental, dimensi psikis dan fisik manusia. Keseluruhan substansi agama tersebut bersifat universal, sedangkan jika menyangkut bagaimana simbol, konsep, ritualitas dan idealitas yang ada pada agama tersebut dipahami oleh pemeluknya, maka “agama menjadi bersifat partikular”. Mengingat sifatnya yang universal maka agama memperlihatkan dimensi Illahiyah, sedangkan pada yang partikular bisa merupakan cerminan dan refleksi budaya lokal dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika agama memiliki fungsi yang sakral dan ditempatkan sebagai suprastruktur dalam keseluruhan tatanan kehidupan masyarakat tersebut, dan menyentuh sisi eksistensialisme manusia itu sendiri³¹

F. Tujuan Paham Radikalisme

Tujuan paham radikalisme ialah mengadakan perubahan sampai keakarnya dan untuk merealisasikan usaha ini mereka selalu menggunakan metode kekerasan serta menentang struktur masyarakat yang ada. Mempunyai program yang cermat dan memiliki landasan filsafat untuk membenarkan adanya rasa ketidakpuasan dan mengintrodusir inovasi-inovasi. Radikalisme erat sekali hubungannya dengan revolusi. Mereka memiliki rencana jangka Panjang antara lain, menimbulkan perubahan dramatis dalam pemerintahan,

³¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau di Berbagai Aspeknya*, (Jilid I : Jakarta: UI Press, 1985), h. 77

seperti revolusi, perang saudara atau perang antar negara. Mengganti ideologi suatu negara dengan ideologi kelompok-kelompoknya, mempengaruhi kebijakan pembuat keputusan baik dalam lingkup lokal, nasional, regional atau internasional serta memperoleh pengakuan politis sebagai badan hukum untuk mewakili suatu suku bangsa atau kelompok nasional.³²

G. Cara menghadapi faham radikalisme

Perlu diadakan pembinaan yang baik melalui pendidikan untuk mengantisipasi masuknya paham radikalisme. Banyak penduduk Indonesia yang berusia muda dan bila tidak dilakukan pembinaan yang positif bisa membahayakan. Faktor yang bisa menimbulkan radikalisme yaitu emosi keagamaan atau solidaritas keagamaan dan berbahaya bila melekat pada orang yang pengetahuan agamanya dangkal. Radikalisme bisa terjadi pada semua agama, namun selama ini yang dikenal sebagai radikal adalah umat Islam. Kita harus selalu waspada terhadap ajakan-ajakan jihad yang diartikan dengan perang, kehidupan yang lebih baik, ajakan yang mengharuskan menggunakan cadar. Cara merekrut anggota mendekati kelompok atau organisasi yang se-aliran dan yang berekonomi lemah atau yang pendidikan agamanya lemah, mencari orang dikampung yang militant dan mengisahkan perjuangan dan mengiming imingi jihad. Disini kita semua harus waspada. Kita harus jaga diri kita, anak-anak kita atau teman-teman kita dari ideologi radikal.

³² Jurnal, (*Bahaya Radikalisme Terhadap NKRI*), Nur Khamid dosen IAIN surakarta 2016, h.138

H. Penanganan Radikalisme Dengan Cara Preventif

Menanggapi beberapa isu-isu yang sedang hangat tanah di Tanah Air Korem 091/ASN Samarinda menyelenggarakan kegiatan silaturahmi dengan pembinaan komunikasi Sosial (kemos) bertemakan “Merawat kebhinekaan untuk tangkal Radikalisme/Separatisme Dalam Bingkai NKRI” Yang dilaksanakan Senin (21/21) di Aula Wira Yudha Korem 091/ASN. Acara yang dikemas dengan dialog dan diskusi tersebut dihadiri jajaran Korem 091/ASN, mewakili polda kaltim beserta jajarannya, Forkopimda Provinsi Kaltim, Forkopimda kota Samarinda, Tokoh Agama, masyarakat serta undangan terkait lainnya. Asisten I setda Kota Samarinda Tejo Sutarnoto mewakili Walikota Samarinda Syaharie Jaang mengatakan menangani radikalisme ini memang harus dengan upaya preventif yang dilakukan untuk merawat kebhinekaan melihat dari perkembangan radikalisme dan deradikalisasi Wilayah Korem 091 ASN Tahun 2020. “Oleh sebab itu, langkah-langkah menghindari paham radikalisme bisa memperkuat ideologi Pancasila sebagai ideologi substansional. Selain itu memperdalam pemahaman moderat terhadap ajaran agama yang tidak sempit dan eksklusif, serta kajian yang mendalam terhadap radikalisme dan dampak bahayanya,” ucap Andrea Anas, salah satu narasumber dari Direktorat Intelkam Polda Kaltim. Kesimpulannya radikalisme selalu identik dengan terror, kekerasan, ekstriminitas dan intimidasi, sehingga seringkali menimbulkan konsekuensi negatif dengan adanya jatuh korban. Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip ajaran agama yang damai, serta nilai budaya atau kultur bangsa Indonesia yang santun dan ramah. “Jadi kita harus

lakukan Tindakan preventif agar paham radikalisme tidak meluas. Karena kalau sudah meluas dan besar akan semakin sulit lagi diredam. Oleh, sebab itu sinergi Pemerintah Daerah setempat, aparat keamanan TNI dan Polri, tokoh agama masyarakat, serta pemuda dalam pencegahan radikalisme sangat diharapkan.³³

Menurut kepala (BNPT) Ansyad mbai, upaya preventif yang harus dilakukan bukan hanya pada institusi Pendidikan dan Lembaga keagamaan, namun juga ke semua bagian, radikalisme tidak mencuat seperti ini meskipun memang sudah ada sejak lama. Jadi, sebaiknya saat ini, selain harus ada pendekatan umum, diperlukan juga pendekatan politik. “Mungkin undang-undang harus diubah. Kalau zaman dulu, ada hal atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Pancasila, pelaku bisa di eksekusi oleh pemerintah, istilahnya dengan melakukan upaya (Represif), tapi kalau sekarang kan tidak bisa ucap Ansyad mbai, sebagai kepala (BNPT).³⁴

I. Radikalisme Tidak Bisa Diredam Dengan Cara Represif

Indonesia tengah menghadapi ancaman besar terkait dengan Gerakan radikalisme yang ditimbulkan dengan propaganda yang dilakukan oleh Negara Islam Irak Suriah (ISIS). Pemerintah harus cepat membuat langkah tepat untuk mengantisipasi masuknya ISIS di Indonesia, tapi tidak dengan cara represif. “Yang pasti gerakan radikalisme tidak bisa diselesaikan dengan cara represif seperti dahulu yang digunakan pemerintah Orde Baru. Sekarang pemerintah dan negara harus hadir melindungi rakyatnya dari ancaman gerakan

³³ <https://ppid.samarindakota.go.id>

³⁴ <https://Kontan.co.id>

tersebut terutama dengan memperkuat ideologi bangsa dan ekonomi rakyat. Karena strategi radikalisme untuk bisa masuk ke masyarakat dengan memanfaatkan kelemahan ideologi dan keterpurukan ekonomi, disamping dengan cara kekerasan fisik dan senjata,” ujar Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Prof Dr. Dede Rosyada MA, Selasa (5/5/2015).³⁵

³⁵ <https://OkeZone.com>

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Lahirnya Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai representatif dari ulama tradisional, dengan haluan ideologi ahlu sunnah waljamaah tokoh-tokoh yang ikut berperan diantaranya K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah dan para ulama pada masa itu pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang luas, ulama belum begitu terorganisasi namun mereka sudah saling mempunyai hubungan yang sangat kuat. Perayaan pesta seperti haul, ulang tahun wafatnya seorang kiai, secara berkala mengumpulkan para kiai, masyarakat sekitar ataupun para bekas murid pesantren mereka yang kini tersebar luas diseluruh nusantara.³⁶

Islam menganut salah satu ajaran dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hanbali), yang dalam praktiknya para Kyai NU menganut kuat madzhab Syafi'I. (2) dalam soal tauhid (ketuhanan), menganut ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidzi. (3) dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim AlJunaidi.2 Proses konsolidasi faham Sunni berjalan secara evolutif. Pemikiran Sunni dalam bidang teologi bersikap elektik, yaitu memilih salah satu pendapat yang benar. Hasan Al-Bashri (w. 110 H/728) seorang tokoh Sunni yang terkemuka dalam masalah Qada dan Qadar yang menyangkut soal manusia, memilih pendapat Qodariyah, sedangkan dalam masalah pelaku dosa besar memilih

³⁶ Masykur Hasyim, Merakit Negeri Berserakan, (Surabaya: Yayasan 95, 2002) h. 66

pendapat Murji'ah yang menyatakan bahwa sang pelaku menjadi kufur, hanya imannya yang masih (fasiq). Pemikiran yang dikembangkan oleh Hasan AL-Basri inilah yang sebenarnya kemudian direduksi sebagai pemikiran Ahlus sunnah waljama'ah.³⁷

Menurut Muhammad Abu Zahra, perbedaan pendapat dikalangan kaum muslim pada hakikatnya menampak dalam dua bentuk, yaitu Praktis dan Teoritis. Perbedaan secara praktis terwujud dalam kelompok – kelompok seperti kelompok Ali bin Abi Tholib (Syi'ah), Khawarij dan kelompok Muawiyah. Bentuk kedua dari perbedaan pendapat dalam Islam bersifat ilmiah teoritis seperti yang terjadi dalam masalah 'aqidah dan furu' (fiqih). Ahlus Sunnah Waljama'ah sebagai salah satu aliran dalam Islam meskipun pada awal kelahirannya sangat kental dengan nuansa politiknya, namun, dalam perkembangannya diskursus yang dikembangkannya juga masuk pada bagian wilayah seperti Aqidah, Fiqih, Tasawuf dan Politik.³⁸

Dengan haluan ideologi ahlus sunnah waljamaah ini lahir dengan alasan yang mendasar, antara lain: Pertama; Kekuatan penjajah belanda untuk meruntuhkan potensi islam telah melahirkan rasa tanggung jawab alim ulama menjaga kemurnian dan keluhuran ajaran islam. Kedua; Rasa tanggung jawab alim ulama sebagai pemimpin umat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan membebaskan dari belenggu penjajah. Ketiga; Rasa tanggung jawab alim ulama menjaga ketentraman dan kedamaian bangsa Indonesia.³⁹

³⁷ Laode Ida, *NU Muda*, (Jakarta: Erlangga, 2004) h. 7

³⁸ Ridwan, *Paradigma Politik NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h. 95

³⁹ Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan*, (Surabaya: Yayasan 95, 2002) h. 67

Tidak seluruh perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam fase-fase yang telah dikemukakan sejak akhir abad ke-19 sampai sekarang. Merupakan proses tese dan antitese. Dalam fase pergerakan kemerdekaan misalnya, ada tiga kelompok kekuatan yang berkembang secara bersamaan. Munculnya elit baru sebagai sekolah-sekolah Belanda, dibarengi pula oleh dua kekuatan pergerakan yang bersumber Islam, yaitu "Islam moderen" dan "Islam tradisional". Dalam fase ini modernisasi Islam yang tersalur dalam berbagai keagamaan mulai tersebar dan memperoleh sambutan yang cukup luas di hampir semua kota besar di Indonesia sampai di Desa-desa kecil di pelosok negeri.⁴⁰

B. Sejarah Perkembangan NU di Provinsi Bengkulu

Perkembangan NU di Bengkulu tidak seperti perkembangan NU di wilayah lain di luar Bengkulu. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia dan bahkan setelah provinsi Bengkulu menjadi provinsi (18 November 1968) kenyataan NU di provinsi Bengkulu belum menampakkan tanda-tanda akan menjadi organisasi besar di wilayah ini. Ketidakkegairahan tumbuh dan 102 berkembangnya NU pada masa-masa awal ini, tidak terlepas dari kondisi masuknya Islam ke Bengkulu itu sendiri, karena Islam ke Bengkulu telah diawali dengan masuknya Islam modern dari Sumatera Barat dan disambut oleh kelompok beraliran modern yang sudah ada di Bengkulu, sementara

⁴⁰ Humaidi Abdusami, Ridwan Fakla AS., 5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995) h. 12

kelompok tradisionalis yang sudah ada di Bengkulu bukan berasal dari kelompok tradisionalis NU.⁴¹

Pertumbuhan dan perkembangan NU di Bengkulu bila dibandingkan dengan pertumbuhan dan perkembangan organisasi-organisasi keagamaan lainnya seperti, PERTI, Muhammadiyah, dan AIWassliyyah tidak begitu drastis dan mengakar. Pertumbuhan dan perkembangan NU mengalami regulasi dan tahapan yang tersendat-sendat. Data-data sejarah tentang kapan mulai berdiri dan berkembangnya NU, dari mana, dan oleh siapa dan bagaimana regulasinya tidak banyak didokumentasikan oleh banyak peneliti dan pengkaji Islam. Pembentukan NU wilayah Bengkulu diawali dengan pembentukan wadah persiapan pembentukan NU wilayah Bengkulu yang diketuai oleh Djamaan Nur. Keinginan untuk membentuk wadah persiapan tersebut diawali dari tuntutan untuk mengirim utusan wakil NU pada pembentukan Presidium Perjuangan Provinsi Bengkulu. Pada saat akan dibentuk Presidium Perjuangan Provinsi Bengkulu tahun 1966 M., NU wilayah Bengkulu belum dibentuk. Karena ketika keanggotaan Presidium meminta utusan dari NU belum ada utusan resmi secara organisatoris dari NU wilayah Bengkulu.⁴²

Tokoh yang pertama sekali yang berkeinginan besar untuk membentuk NU di Provinsi Bengkulu ialah Prof. Dr. K.H. Djamaan Nur. Keinginan pembentukan NU ini tidak terlepas dari keinginan politis Djamaan untuk bisa

⁴¹ Prof Dr. H. Rohimin, dkk, *Masuk dan berkembangnya Islam di Provinsi Bengkulu*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), h.102

⁴² Prof Dr. H. Rohimin, dkk. *Masuk dan berkembangnya Islam di Provinsi Bengkulu...*, h. 102

bergabung dalam Keanggotaan Presidium Perjuangan Pembentukan Provinsi Bengkulu pada tahun 1966 M. dan akhirnya juga pada waktu itu, beliau bisa bergabung sebagai anggota presidium perjuangan pembentukan provinsi Bengkulu tersebut mewakili tokoh masyarakat utusan dari organisasi NU. Dari perkembangan ini maka diketahui bahwa NU wilayah Bengkulu baru berdiri sekitar tahun 1966 M. Prof. Dr. K.H. Djamaan Nur sebagai seorang ulama cendikiawan merupakan salah satu figur yang banyak terlibat langsung dalam beberapa organisasi sosial keagamaan. Sebagai ketua wilayah NU yang pertama beliau telah banyak melakukan penguatan basis NU di Provinsi Bengkulu dan beliau juga termasuk ketua wilayah yang paling lama masa khidmatnya, yaitu dari tahun 1966 M. s/d tahun 1985 M. Selama proses penelitian ini, peneliti belum mendapatkan data tertulis yang lengkap mengenai sejarah keberadaan Nahdlatul Ulama di Bengkulu. Namun demikian, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan sesepuh dan salah satu tokoh NU, K.H Ahmad Daroini, NU sudah hadir di Bengkulu sebelum Bengkulu lepas dari keresidenan Provinsi Sumatera Selatan, meskipun saat itu belum sebagai organisasi NU wilayah yang dibentuk secara organisatoris. Persebarannya meliputi Muara Aman, Kota Bengkulu dan beberapa daerah lainnya yang ada di sekitar Curup⁴³.

Sementara itu, di daerah Kaur NU didirikan oleh tokoh-tokoh Agama yang ada di Kabupaten Kaur itu sendiri, baik tokoh-tokoh yang datang dari luar Sumatera maupun tokoh-tokoh sebagai putera daerah Kaur. NU didirikan pada

⁴³ Prof Dr. H. Rohimin, dkk, *Masuk dan berkembangnya Islam di Provinsi Bengkulu...*, h. 103

tahun 1935, tetapi secara paham NU sudah lama dipahami oleh masyarakat di sekitar Kaur Selatan, karena pengaruh pedagang dari Jawa dan Lampung. Pertumbuhan dan perkembangan NU di wilayah kaur ini, jika dianalisa berdasarkan pola persebaran yang dilakukan oleh NU, yang pada umumnya tokoh-tokoh puncak NU yang berpengaruh merupakan para kyai yang alim, memiliki wawasan. Sifat keberadaan NU merupakan upaya peneguhan kembali sebuah tradisi keagamaan dan sosial yang sebenarnya telah melembaga dalam jaringan struktur dan pola kepemimpinan yang mapan. Lembaga-lembaga pesantren, kyai, dan jemaah mereka yang tersebar di tanah air sebagai unit-unit komunitas sosial budaya masyarakat Islam, menjadikan NU tanpa kesulitan menyebarkan sayap organisasi. Apalagi pengaruh Kyai Hasjim Asy'ari dan Kyai Wahab di lingkungan pesantren cukup kuat, sehingga NU pertama kali diperkenalkan begitu mudah menarik minat dan simpati serta dukungan para kyai yang memimpin pesantren. Hal seperti ini tidak terjadi di daerah Kaur. Secara sosiologis dan berdasarkan etnis masyarakat Kaur yang terdiri dari tiga etnis mayoritas, yakni etnis Pasmah yang merupakan persebaran dari Pagar Alam, etnis Merpas yang merupakan persebaran dari Lampung dan juga etnis Minang yang merupakan pedagang dari Sumatera Barat. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, justru yang mapan dalam hal keagamaan sebelum NU datang adalah Muhammadiyah dan PERTI. Sedangkan untuk amaliah dan ibadah antara NU dan PERTI bisa dikatakan tidak ada perbedaan karena sama-sama menganut Mazhab Syafi'i.⁴⁴

⁴⁴ Prof Dr. H. Rohimin, dkk, *Masuk dan berkembangnya Islam di Provinsi Bengkulu...*, h.

Selain itu, cabang-cabang NU yang dibentuk di daerah-daerah umumnya dirintis para kyai pesantren, guru atau saudagar yang pernah memperoleh pendidikan di pesantren. Penyebaran NU ke luar Jawa umumnya tidak banyak berbeda dengan yang terjadi di Jawa, tetapi di daerah-daerah itu perkembangan NU terutama terjadi setelah NU mulai memasuki kegiatan politik sekitar masa proklamasi kemerdekaan dan lebihlembah sesudah NU menjadi partai politik tahun 1952. Perkembangan NU memang tidak merata ke seluruh wilayah Nusantara karena sifat penyebarannya melalui mata rantai kyai dan pesantren yang umumnya mobilitas perpindahan mereka tidak intensif. Kalangan Pedagang yang sedikit banyak juga turut membidani kelahiran NU kurang begitu berperan dan umumnya mereka berasal dari suku Jawa yang kurang memiliki mobilitas perpindahan seperti umumnya pedagangpedagang dari pulau luar Jawa. Ditambah lagi karena umumnya pedagangpedagang asal dari kelas bawah yang lebih bersifat menetap. Sedang ulama dan kyai sendiri umumnya bekerja di bidang pertanian yang menetap, walaupun mereka berdagang mobilitas mereka juga kurang intensif seperti umumnya pedagang luar Jawa. Adapun tokoh-tokoh Pendiri NU di daerah Kaur antara lain; H. Mathair, H. Alwi Syukur, H. Nurdin Razak H. Ilyas, H. Nurdin Kampung, H. Ikhsan, H. Said, Dr Husin Ibrahim, Habin Alwi. Kepemimpinan NU antara lain; Habib Alwi, H. Ikhsan, H. Alwi Syukur, Azhari Said , Basyir Hamsi, K. H. Sidarmin Tetap, M. Pd sampai dengan sekarang. Adapun pusat NU di beberapa daerah di Kabupaten Kaur, antara lain; Kampung Mesjid Bintuhan,

Air Dingin, Luas, Muara Kinal, Mentiring, Nusuk, Aut Mate, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule. Di daerah ini NU bergerak dibidang lembaga pendidikan Tradisional dan pengajian kaum bapak-bapak, dan Kaum Ibu-ibu. Keberadaan NU di Bengkulu sudah terdeteksi sebelum tahun 1964. Sebelum tahun ini, NU sudah ada di Kabupaten Rejang Lebong, namun keadaannya waktu itu, seperti dikatakan orang, “Hidup segan mati tak mau.” Pada tahun 1966, di Curup diadakan musyawarah Rakyat dan Sad Tunggal (sekarang Muspida) bersama para pemuka adat. Musyawarah tersebut membicarakan perjuangan pembentukan provinsi Bengkulu. Untuk itu dibentuklah Presidium Perjuangan Provinsi Bengkulu yang anggotanya diambil antara lain dari unsur organisasi tingkat wilayah. Pada masa itu, NU wilayah Bengkulu belum terbentuk. Karena didorong oleh keinginan yang kuat untuk bergabung dalam presidium yang sudah terbentuk tersebut, K.H Djamaan Nur berpikir untuk mendirikan NU wilayah Bengkulu. Untuk maksud itu, beliau mengusulkan kepada ketua NU wilayah Sumatera Selatan untuk membentuk wadah dengan nama Persiapan NU Wilayah Bengkulu. Karena keterbatasan personil, beliau sendiri ditunjuk untuk menjadi ketua persiapan tersebut. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, keberadaan NU di Bengkulu pada mulanya masih berbentuk cabang, belum wilayah. NU masuk ke Bengkulu melalui pintu Partai Politik dan IAIN.⁴⁵ “Saya datang ke Bengkulu pertama kali adalah ke Muara Aman pada tanggal 5 Agustus 1966. Pada sekitar tahun 1971 saya pernah ke Bengkulu dalam rangka up grading. Pada tahun ini, berarti sudah ada

⁴⁵ Prof Dr. H. Rohimin, dkk, *Masuk dan berkembangnya Islam di Provinsi Bengkulu...*, h. 105

NU di Bengkulu. Saya pindah untuk menetap ke Bengkulu pada tahun 1978.”

100 Tokoh-tokohnya antara lain, Buya Sutan Sarif, Buya Badrul Munir Hamidy, dan Buya Djamaan Nur. Ketika beliau (KH Ahmad Daroini) datang ke Muara Aman, sudah ada lembaga pendidikan yang bernama Madrasah Darus Saqofah. Tokoh yang mendirikanannya adalah K.H M.Amin Attaridy seorang lulusan Mekah yang diminta menjadi pengajar di daerah ini, beliau merupakan mertua K.H Djamaan Nur. Namun, ketika beliau datang, lembaga pendidikan tersebut sudah tidak berfungsi lagi karena pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI. Fenomena yang terjadi pada masa itu adalah sering terjadinya penculikan, sehingga untuk mengamankan K.H M. Amin Attaridy, beliau pindah ke Curup dan pada tahun 1963 mendirikan Fakultas Syariah yang kemudian berafiliasi dengan IAIN Palembang. Sejak terbentuknya Provinsi Bengkulu, Gubernur M. Ali Amin mendorong agar kegiatan perkuliahan IAIN ini digiatkan. Dengan melalui musyawarah yang lancar dengan IAIN Palembang, terdapatlah kepastian Fakultas Ushuluddin yang awalnya di Bengkulu dipindahkan ke Curup, dan fakultas Syariah dipindahkan ke Bengkulu dan langsung menjadi cabang IAIN Raden Fatah Bengkulu. Pimpinan fakultas Ushuluddin dipegang oleh K.H M. Amin Attaridy, sedangkan fakultas Syariah dipegang K.H Djamaan Nur. Tenaga dosen diambil dari IAIN Palembang dan tenaga sarjana agama Islam yang diangkat sebagai pegawai Provinsi Bengkulu. Kontribusi nyata yang telah diberikan NU dalam memajukan pendidikan Islam di Bengkulu di antaranya yaitu, dengan diadakannya pengajian-pengajian rutin, penempatan kader-kader NU

diberbagai lembaga pemerintahan, NU juga mendirikan berbagai lembaga pendidikan di berbagai di daerah (di ntaranya adalah beberapa madrasah dan Pondok Pesantren).⁴⁶

C. Struktur Organisasi PWNU Provinsi Bengkulu

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Bengkulu masa khidmat 2018-2023 yang diketuai oleh:

1. Ketua

Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd.

2. Wakil Ketua

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag⁴⁷

D. Tujuan Organisasi NU

1. Untuk memudahkan dalam mengelola dan mengatur organisasi
2. Memudahkan dalam pengembangan NU
3. Mensukseskan organisasi NU
4. Menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah waljama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Usaha Dibidang Organisasi

1. Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.
2. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur,

⁴⁶ Prof Dr. H. Rohimin, dkk. Masuk dan berkembangnya Islam di Provinsi Bengkulu..., h.....106-107

⁴⁷ <https://BengkuluProvinsi.go.Id>

berpengetahuan luas. Hal ini terbukti dengan lahirnya Lembaga-lembaga Pendidikan yang bernuansa NU dan sudah tersebar di berbagai daerah khususnya di Pulau Jawa.

3. Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan.
4. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan lahirnya BMT dan Badan Keuangan lain yang telah terbukti membantu masyarakat.
5. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. NU berusaha mengabdikan dan menjadi yang terbaik bagi masyarakat.⁴⁸

⁴⁸ <https://fatmawatilisa81.wordpress.com/>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Penanggulangan Radikalisme Menurut Pandangan Nahdlatul

Ulama

1. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu terhadap Radikalisme.

Menurut bapak Prof. Dr. H. Rohimin M.Ag sebagai informan, radikalisme merupakan salah satu tema besar yang akan selalu hadir didalam masyarakat setelah runtuhnya orde baru, kesempatan politik semakin terbuka yang dimotori oleh gerakan revormasi Indonesia. Hadirnya Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi keagamaan ini merupakan bentuk respon atau counter terhadap paham/gerakan radikalisme untuk menjaga dan mempertahankan paham Ahlus Sunnah Waljama'ah (Aswaja) didirikan dengan *ta'adul* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *tasamuh* (toleransi), *tawassuth* (moderat), dan *islahiyah* (perbaikan). Tasamuh itu toleran, tawasuth ya itu tadi moderat.⁴⁹

Ulama NU itu punya tugas untuk memelihara ideologi- ideologi islam yang moderat, islam yang tasamuh toleran dan karena mempertahankan, melestarikan dan mengembnagkan Islam moderat, islam yang toleran. Paham radikal dilabelkan bagi mereka yang berpegang teguh

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Prof. Dr. H. Rohimin M.Ag , Rabu, 1 Desember 2021.

pada keyakinan dan ideologi yang dianutnya secara kaku sehingga konsekuensinya semua yang lain dan tidak sama dengannya adalah salah.

Adapun ciri-ciri kelompok radikal:

- a. Tekstualis dalam bersikap dan memahami al-Qur'an dan Hadis.
Ekstrem fundamentalis dalam hal ini ekstrim yang di maksudkan sebagai sikap selalu bersebrangan dengan mainstream, terutama denngan pemerintah sementara fundamentalis yaitu oorang-orang yang berpegang teguh pada dasar-dasar sesuatu secara kaku dan tekstual.
- b. Eksklusif bahwa kelompok radikal selalu memandang paham dan caranyanya sendirilah yang benar, sementara paham dan cara pandang orang lain dianggap salah. kelompok radikal menyikapi perbedaan dengan sangat kerat harus seperti mereka, kalau berbeda dari mereka salah semua.dan disanalah mereka menyebarkan kebencian diantara orgamisasi masyarakat Islam yang moderat serta membid'ahkan amalan-amalan yang bersebrangan dengan mereka.
- c. Kaum radikal selalu membenarkan cara-cara kekerasan dan menakutkan dalam mengoreksi orang lain dalam menegakkan serta mengembangkan paham, kelompok radikal dalam beragama memiliki pandangan hidup yang berbeda dengan yang lainnya, Mereka selalu melihat fenomena gejala social yang terjadi sesuai dengan sudut pandangnya. Jika tidak sesuai, maka sangat mungkin akan mereka tolak dan mereka lawan dan ideologinya.

- d. Ciri dari kelompok radikal agresif, rekonstruksi musuh yang sering tidak jelas hal tersebut terjadi dikarenakan orang yang tidak sepaham dengannya dikonstruksi sebagai musuh sehingga dalam hal ini teman sebangsa dan senegara sering dianggap sebagai musuh karena keyakinan, prinsip, pendapatnya dan latar belakangnya yang berbeda.
- e. Kelompok radikal sangat konsen dengan isu-isu penegakan negara islam seperti khilafah, karena dianggap berhasil mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan sejahtera karena menjadikan agama sebagai dasar negara dan hukum.

Radikalisme merupakan tema besar yang akan selalu hadir ditengah masyarakat pasca runtuhnya orde baru, kesempatan politik semakin terbuka yang dimotori oleh gerakan reformasi Indonesia. Radikalisme yaitu sebagai salah satu pemahaman yang ekstrim maka itu perlu diberi pemahaman dan di arahkan untuk pemahaman yang moderat radikalisme itu dengan tandatandanya pengakuan paling benar sendiri (Ananiyah) dan orang lain itu di anggap salah kemudian anti barat. Maka itu harus dinetralisasi diberi pemahaman radikalisme itu mengarah kepada sikap atau Tindakan terorisme⁵⁰.

2. Strategi Nahdlatul Ulama menangkal paham Radikalisme

Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu itu melakukan antisipasi tindakan preventif terhadap warga Nahdliyin itu sendiri dan kepada warga nahdliyin ada melalui organisasi NU agar mengembangkan Islam yang yang

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Prof. Dr. H. Rohimin M.Ag , Rabu, 1 Desember 2021.

tadi Islam yang toleran Islam yang menjaga keseimbangan pemahaman-pemahaman yang tidak menganggap diri sendiri yang dilakukan oleh oleh warga NU dan juga organisasi Nahdlatul ulama bekerjasama dengan pihak pihak yang lain.⁵¹

B. Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme Menurut Perspektif Fiqh Siyasah

Radikalisme merupakan bentuk gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa.

Sejatinya radikalisme adalah satu tahapan atau satu langkah sebelum terorisme, pada umumnya para terorisme yang banyak melakukan tindakan destruktif dan bom bunuh diri mempunyai pemahaman yang radikal terhadap berbagai hal, terutama soal keagamaan.

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara yang mayoritas berpenduduk muslim pada awal pembentukannya adalah bagaimana mendudukan agama dalam kehidupan bernegara. Dalam pandangan Islam setidaknya meliputi dua aspek pokok yaitu agama dan masyarakat atau politik. Akan tetapi untuk mengartikulasikan dua aspek pokok tersebut dalam realitanya menjadi suatu problema tersendiri.

⁵¹ Wawancara dengan bapak Prof. Dr. H. Rohimin M.Ag , Rabu, 1 Desember 2021.

Dalam konteks ini masih perlu di formulasikan model artikulasi hukum Islam yang tepat. Dalam hal ini terdapat fiqh siyasah shar'iyah yang diartikan sebagai pengelola masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam dalam prinsip-prinsip umumnya.

Sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Islam radikal terbagi menjadi dua makna yaitu, wacana dan aksi. Radikal dalam wacana diartikan dengan pemikiran untuk mendirikan agama Islam atau kekhalifahan Islam, sedangkan dalam aksi diartikan melakukan perubahan dengan aksi-aksi kekerasan yang mengatas namakan agama. Dilihat dari pelakunya, radikalisme terbagi menjadi dua tipe yaitu sebagai berikut:

1. Radikalisme individual yaitu radikalisme yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.
2. Radikalisme kelompok, yaitu bentuk radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap seseorang atau kelompok lainnya.

Radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh empat hal yang sekaligus menjadi karakteristik, yaitu sebagai berikut:

- a. Sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain.
- b. Sikap fanatik, yaitu sikap selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain adalah salah.
- c. Sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan orang kebanyakan.
- d. Sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuannya.

Dilihat dari pelakunya, radikalisme terbagi menjadi dua tipe yaitu sebagai berikut:

- 1) Radikalisme individual yaitu radikalisme yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.
- 2) Radikalisme kelompok, yaitu bentuk radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap seseorang atau kelompok lainnya.

Orang yang memiliki paham radikalisme memiliki sifat yang sangat tertutup, otoritas pengetahuan yang dimiliki dikaitkan dan diperoleh oleh figure tertentu yang dinilai tidak dimiliki orang lain. Sehingga, kaum radikalisme tidak menerima figure lain sebagai sumber rujukan pengetahuannya. Berikut adalah ciri-ciri paham radikalisme:

- a) Intoloren, artinya tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain.
- b) Fanatik, artinya selalu merasa benar sendiri, dan selalu menganggap orang lain salah.
- c) Eksklusif yaitu membedakan diri dari masyarakat umumnya.

- d) Revolusioner, yaitu cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Abdurrahman Mas'ud kelompok radikalisme memiliki ciri-ciri:

- a) Memperjuangkan Islam secara kaffah, syariat Islam sebagai hukum Negara.
- b) Mendasarkan praktek keagamaannya pada orientasi masa lalu (salafy).
- c) Cenderung memusuhi Barat, terutama sekularisme dan modernism.
- d) Perlawanan terhadap liberalism Islam yang tengah berkembang di Indonesia.

Tujuan radikalisme adalah mengadakan perubahan yang dilakukan sampai keakarnya menggunakan kekerasan serta menentang struktur masyarakat yang ada. Beberapa faktor munculnya paham radikalisme diantaranya sebagai berikut:

1) Faktor Geografi

Letak geografi Republik Indonesia berada di posisi silang antara dua benua merupakan wilayah yang sangat strategis secara geostrategic tetapi sekaligus ,rentang terhadap ancaman terorisme internasional.

2) Faktor Demografi

Penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam dan mengikuti berbagai aliran pemikiran (schools of thought) serta memiliki budaya yang majemuk. Oleh karena itu hal ini berpotensi untuk dieksploitasi dan dimanipulasi oleh kelompok radikal.

3) Faktor Sumber Kekayaan Alam

Sumber daya kekayaan Indonesia yang melimpah, tapi belum dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat juga berpotensi dipergunakan oleh kelompok radikal untuk mengampanyekan ideologi. Hal ini dilakukan mereka melalui isu-isu sensitif seperti kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan ekonomi dan ketidakmerataan kesejahteraan antar penduduk dan wilayah.

4) Faktor Ideologi

Kondisi politik pasca reformasi yang masih belum reformasi dan seimbang telah memberikan peluang bagi proses pergeseran dan bahkan degradasi pemahaman ideologi. Munculnya berbagai ideologi alternatif dalam wacana kiprah politik nasional serta ketidaksiapan pemerintah menjadi salah satu penyebab masuknya pemahaman radikal. Belum lagi, pemerintah yang belum mampu menggalakkan kembali sosialisasi nilai-nilai dasar dan ideologi nasional Pancasila dalam masyarakat, ditambah lagi karut marut dalam bidang politik adalah beberapa faktor penyebab utamanya.

5) Faktor Politik

Problem dalam kehidupan politik yang masih mengganjal adalah belum terwujudnya check and balances sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi, terutama dalam rangka sistem pemerintahan Presidensial. Hal ini berakibat serius bagi pemerintah yang selalu mendapat intervensi partai politik di Parlemen sehingga upaya pemulihan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terganggu. Ketidakseimbangan antara

harapan rakyat pemilih dengan kinerja pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menciptakan ketidakpercayaan publik yang tinggi.

6) Faktor Ekonomi

Kemiskinan, pengangguran kesenjangan antara kaya-miskin dan kesenjangan antara kota dan desa, serta antar daerah. Pengaruh ekonomi global yang belum kunjung pulih dan stabil, bagaimanapun juga, membuat ekonomi Indonesia yang tergantung dengan fluktuasi ekonomi pasar global masih belum bisa berkompetisi dengan pesaing-pesaingnya baik ditingkat regional maupun internasional.

7) Faktor Sosial Budaya

Bangsa Indonesia yang majemuk kemudian kehilangan jangkar jati dirinya sehingga mudah terbawa oleh pengaruh budaya cosmopolitan dan pop (popular culture) yang ditawarkan oleh media (TV, Radio, Jejaring Sosial dan sebagainya). Kondisi anomie dan alienasi budaya dengan mudah menjangkit kawla muda Indonesia sehingga mereka sangat rentang terhadap pengaruh negatif seperti hedonism dan kekerasan.

8) Faktor Pertahanan dan Keamanan

Kelompok teroris di Indonesia masih terus melakukan kegiatan propaganda ideologi dan tindak kekerasan. Hal ini dapat dilihat pada aksi di beberapa daerah di Indonesia. Ketidaksiapan aparat keamanan dalam berkoordinasi dengan para penegak hukum masih cukup mengkhawatirkan dalam hal penanggulangan terorisme di waktu-waktu yang akan datang.

Agama mengajarkan kepada manusia kedamaian dan kesetidak lawanan satu sama lain, saling hormat menghormati, membangun kesetidak lawanan baik dalam seagama maupun penganut agama di luar agama yang dianutnya. Namun dalam keseharian kita, tidak sedikit menemukan kekerasan oleh seseorang yang menganut suatu agama, baik terhadap seagama maupun kepada orang lain yang menganut agama yang berbeda, tindakan radikalisme yang pada gilirannya melahirkan terorisme.⁵² Sangat jelas diuraikan dalam Al-qur'an yaitu diantaranya sebagai berikut:

QS. Al-maidah Ayat 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ حَزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

Makna ayat diatas adalah, Allah mengancam bagi orang-orang yang memerangi allah dan rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka akan diberikan hukuman yang sadis yakni mereka dibunuh atau di salib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik,

⁵² Harun Nasution, *Islam Ditinjau di Berbagai Aspeknya*, (Jilid I : Jakarta: UI Press, 1985), h. 77

atau dibuang dari Negara (tempat kediamannya). Betapa tegas dan jelasnya hukum Allah dalam ayat ini.

Q.S Asy Syua'ra Ayat 40

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”.

Makna ayat diatas adalah, Allah menegaskan bahwa pelaku kejahatan yang serupa. Namun demikian allah melanjutkan siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Pada ayat ini meskipun Allah tegas dan gambling menghukum bagi pelaku kejahatan, namun Allah sesungguhnya tidak ingin menunjukkan sikap tegasnya. Sehingga Allah menegaskan mamaafkan itu jauh lebih baik dibanding membalas dengan kejahatan yang serupa.

Q.S Al-Hujarat Ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar

perjanjian itu kamu perang sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil''.

Makna ayat diatas adalah, Allah menguraikan bagaimana kalau ada dua golongan yang beriman akan tetapi keduanya terlibat dalam peperangan. Allah menjelaskan dengan intruksi untuk melakukan perdamaian dengan cara dilakukan kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian. Akan tetapi jika ada salah satu golongan itu melanggar perjanjian damai telah disepakati bersama itu, maka Allah dengan tegas memerintahkan untuk memerangi golongan yang melanggar perjanjian itu sampai sampai ia kembali mematuhi perjanjian dan dalam koridor aturan Allah.

Maka Allah juga berpesan hendaklah menjunjung tinggi keadilan karena Allah senang kepada hambanya yang mampu berbuat adil. Rubaidi menguraikan lima ciri gerakan radikalisme yaitu:

1. Menjadikan Islam sebagai ideology final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketata negaraan.
2. Nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya di Timur Tengah secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika al-Qur'an dan hadist hadir di muka bumi ini, dengan realitas lokasi kekinian.
3. Karena perhatian lebih terfokus pada teks al-Qur'an dan hadist, maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non

asal Islam (budaya Timur Tengah) termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal Karena khawatir mencampuri Islam dengan *bid'ah*.

4. Menolak ideology non Timur Tengah termasuk ideologi Barat seperti demokrasi, sekularisme, dan liberalism.
5. Gerakan kelompok ini sangat bersebrangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah.

Radikalisme merupakan suatu paham yang menginginkan perubahan identic dengan cara kekerasan. Sehingga menangkal paham radikalisme merupakan kegiatan menolak atau mencegah dengan berbagai cara agar tidak meluas dan terjadinya bahaya dari radikalisme. Pencegahan radikalisme harus dilakukan sedini mungkin, baik oleh individu maupun pemerintah dengan mencegah atau menyaring informasi yang masuk. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan dalam mencegah paham radikalisme:

1. Memperkenalkan dan memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar.
2. Memahami ilmu pengetahuan dengan baik dan benar.
3. Meminimalisir kesenjangan sosial.
4. Menjaga persatuan dan kesatuan.
5. Mendukung perdamaian.
6. Berperan aktif dalam melaporkan gerakan radikalisme.
7. Meningkatkan pemahaman akan hidup bersama atau bermasyarakat.
8. Menyaring informasi yang tepat.

9. Ikut aktif dalam mensosialisasikan bahaya dan dampak dari radikalisme.

10. Revitalisasi kearifan lokal mencegah radikalisme.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangkal paham radikalisme dilakukan dengan cara:

1. Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kurang lebih setahun kemudian Perpu ini ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.
2. Membentuk Badan Nasional Penanggulangan terorisme (BNPT) melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2010. BNPT menggunakan dua strategi dalam mencegah masuknya paham radikalisme. Strategi pertama kontra radikalisasi yaitu upaya menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan nilai-nilai non kekerasan. Strategi ini dilakukan melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal, serta diarahkan kepada masyarakat umum melalui kerjasama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan stakeholder dalam memberikan nilai-nilai nasionalisme. Strategi kedua yaitu deradikalisasi. Deradikalisasi ditunjukkan oleh kelompok sipatisan, pendukung, inti dan militant yang dilakukan baik dalam maupun luar lapas. Deradikalisasi bertujuan agar kelompok inti, militant, sipatisan dan pendukung meninggalkan cara-cara kekerasan dan terror dalam memperjuangkan misinya serta memoderasi paham-paham radikal dengan

semangat kelompok Islam moderat dan misi-misi kebangsaan yang dapat memperkuat NKRI.

3. Pembentukan forum koordinasi pencegahan terorisme (FKPT) di setiap provinsi seluruh Indonesia oleh BNPT. Pembentukan FKTP merupakan salah satu upaya BNPT dalam melakukan pencegahan terorisme di seluruh Indonesia dengan tujuan menghimpun dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terorisme dengan berbasiskan penetapan nilai kearifan lokal masing-masing daerah.

Berdasarkan pijakan Al-qur'an paling tidak ada tiga hukuman bagi pelaku pembunuhan yaitu: Hukuman pokok terhadap pembunuhan sengaja adalah qisash karena pembunuhan ini menyebabkan kematian.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Surah Al-Baqarah ayat 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Hukuman pengganti, hukuman ini dilaksanakan jika mendapatkan maaf dari kerabat yang terbunuh. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S

Al-Baqarah ayat 178, mengganti dengan memberikan 100 ekor unta. Hukuman tambahan, baik qisash maupun diyat merupakan hak bagi kerabat yang terbunuh, maka mereka bisa menuntut bisa juga tidak. Hukum tambahan pertama adalah kaffarah dalam bentuk memerdekakan budak. Bila tidak dapat melakukannya diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut seperti dalam gambaran firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S An-Nisa 4:92.

C. Strategi Penanggulangan Paham Radikalisme Dengan Memakai Cara Prepentif

Strategi penanggulangan paham radikalisme dengan memakai cara preventif yaitu dengan memberikan larangan-larangan terhadap orang-

orang yang ingin berkelompok-kelompok, harus diputus mata rantai perkembangan radikalisme dari kecil, dari awal. Adapun upaya dalam menanggulangi radikalisme yaitu :

1. Membentuk team Cyber Anti-Radikalisme dan Anti-narkoba.
2. Mereview kegiatan/program yang tidak Anti-Radikalisme.
3. Mensosialisasikan ajaran Agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, damai, toleran, hidup rukun, menerima keberagaman dan kemajemukan, memiliki rasa cinta Tanah Air dan bela Negara serta ajaran agama yang Rahmatan Lil'alamin.
4. Memberdayakan peran penyuluh Agama Fungsional/ Penyuluh Non-Pns, Muballigh, Penceramah dan KUA Kecamatan dalam upaya pencegahan paham radikalisme
5. Memberdayakan Lembaga Pendidikan Agama Formal (TKQ, TPQ, DTA, dan Pondok Pesantren) dalam upaya penanggulangan radikalisme.
6. Menjalin hubungan kordinatif dengan Lembaga/Ormas Keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dalam upaya penanggulangan paham radikalisme.
7. Pembinaan Agama bagi siswa di sekolah-sekolah melalui guru Pendidikan agama untuk mencegah masuknya paham radikalisme.

8. Bermitra dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan FKUB dalam mewujudkan Tri Kerukunan Agama
9. Melakukan penanggulangan paham radikalisme dengan mengedukasi masyarakat, penyuluh, bimbingan masyarakat di sekolah, keluarga, pesantren, majelis taklim, serta sejumlah program seperti dialog, workshop, dan diklat.
10. Melakukan pemulihan paham radikalisme yang dilakukan dengan penyuluhan dan konseling, misalnya, terhadap eks-Napi teroris.⁵³

⁵³ <https://kepri.kemenag.go.id>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas Maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Strategi menangkal paham Radikalisme menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu itu melakukan antisipasi tindakan preventif terhadap warga Nahdiyyin itu sendiri dan kepada warga nahdliyin ada melalui organisasi NU agar mengembangkan Islam yang toleran Islam yang menjaga keseimbangan pemahaman-pemahaman yang tidak menganggap diri sendiri lebih baik dari yang lain upaya preventif yang harus dilakukan bukan hanya pada institusi Pendidikan dan Lembaga keagamaan, namun juga ke semua bagian, radikalisme tidak mencuat seperti ini meskipun memang sudah ada sejak lama. Jadi, sebaiknya saat ini, selain harus ada pendekatan umum, diperlukan juga pendekatan politik.
2. Strategi Penanggulangan radikalisme menurut perspektif fiqh siyasah belum berjalan sesuai dengan hukum Islam. Agama mengajarkan kepada manusia kedamaian dan tidak bermusuhan dengan yang lain, saling hormat menghormati, dalam seagama maupun penganut agama di luar agama yang dianutnya.

B. Saran

Setelah membahas Strategi Penanggulangan Radikalisme menurut pandangan Nahdlatul Ulama dan prspektif fiqh siyasah, penulis ingin mengajukan beberapa saran sebagai pertimbangan dan pengembangan dalam upaya menangkal radikalisme.

Nahdlatul Ulama di Provinsi Bengkulu terus melanjutkan perannya dalam upaya penangkalan radikalisme menjawab tantangan-tantangan gerakan kelompok radikal serta lebih membangun sinergitas internal dengan pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama baik di tingkat wilayah, cabang, wakil cabang hingga ranting serta membangun sinergitas dengan aparat pemerintahan untuk lebih sigap dalam menangani pergerakan kelompok radikal.

DAFTAR PUSTAKA

AL QURAN

Agama RI Departemen, Al-Quran dan Terjemahannya QS Ali Imran 15
Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2006

Agama RI Departemen, Al-Quran dan Terjemahan QS An nisa 100 Jakarta:
PT Syamil Cipta Media, 2006

BUKU

Nasir Haedar, *Islam Syarikat Edisi Revisi* Jakarta: Mizan, 2014

Harjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap UUD 1945*
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Syarif Mujar Ibnu, *Hak-hak Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam*
Bandung: Angkasa Bandung, 2003

Khaliq Farid Abdul, *fiqh politik Islam Edisi Revisi* Jakarta: Penerbit
Amzah, 2006

Marhumah, Siti, *Aplikasi Manajemen Dalam Pelaksanaan Dakwah Oleh Fatayat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pati.*, fakultas dakwah, iain walisongo

Purwanto Nendi, *analisis fiqh siyasah terhadap strategi pencegahan paham radikalisme di provinsi lampung* fakultas syariah, uin raden intan lampung

Satori Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014

Laut mertha jaya I made *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*,
Yogyakarta: Quadrant 2020

Subagyo Joko p., *metode penelitian dalam teori dan praktek* Jakarta:
Rineka Cipta, 1991

Suryabrata Sumardi, *metode penelitian* jakarta raja grafindo, 1998

Mahdi, Imam, et all..., *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bengkulu: IAIN Bengkulu

Munip Abdul, *Menangkal Radikalisme di Sekolah*, Jurnal pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2

A.S Hikam Muhammad, *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membedung Radikalismen Deradikalisasi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2016,

Ahmad Masykur, *Merakit Negeri Berserakan*, Surabaya: Yayasan 95, 2002

Laode Ida, *NU Muda*, Jakarta: Erlangga, 2004

Ridwan, *Paradigma Politik NU*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Abdusami Humaidi, Ridwan Fakla AS., *5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama*, yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995

Prof Dr. H. Rohimin, dkk, *Masuk dan berkembangnya Islam di Provinsi Bengkulu*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,

Nasution Harun, *Islam Ditinjau di Berbagai Aspeknya*, Jilid I : Jakarta: UI Press, 1985, h. 77

Verhaak dan R. Iman Haryono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan, Telaah atas Cara Kerja Ilmu-Ilmu*, Cet. Ke-IV : Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997

Nasution, *Islam Ditinjau di Berbagai Aspeknya*, Jilid I : Jakarta: UI Press, 1985

JURNAL

Jurnal, *Bahaya Radikalisme Terhadap NKRI*, Nur Khamid dosen IAIN surakarta 2016,

Sahri, Radikalisme Islam di Perguruan Tinggi Perspektif Politik Islam AL-Daulah: *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016,

Widyaningsih Radha dkk, *Kerentanan Radikalisme Agama di Kalangan Anak Muda*, Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper: Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII, November 2017

Zulfadli, *Radikalisme Islam dan motif Terorisme di Indonesia* *Jurnal Akademika* Volume 22 Nomor 1 Januari 2017

Asrori Ahmad, Radikalisme di Indonesia: Antara Historitas dan Antropitas *jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* Volume 9 Nomor 2 Desember 2015,

Barton Greg, in *The Combating at West Point Radical Islamic Ideology in Southeast Asia*, Scott ED Southeast Asia Project 2009

Mubarok M Zaki, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia*

Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Teroris-Isis, BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Altifani, Sosialisasi Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa *Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah* Volume 1, No 1, Tahun 2021

Asrori Ahmad, 2015, *Radikalisme di Indonesia: Antara Historis dan Antropisitas*, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol 9, No.2, Desember 2015

INTERNET

[https://Bengkulu Provinsi.go.Id](https://BengkuluProvinsi.go.Id)

<https://fatmawatilisa81.wordpress.com/>

[**https://ppid.samarindakota.go.id**](https://ppid.samarindakota.go.id)

[**https://Kontan.co.id**](https://Kontan.co.id)

<https://OkeZone.com>

<https://Kepri.kemenag.go.id>

L

A

M

P

I

R

A

N

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Kiki Al Anshar

NIM : 1811150080

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : **“Strategi Penanggulangan Radikalisme Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Perspektif Fiqh siyasah”**
(Studi Pada PWNU Provinsi Bengkulu)

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan persentasi plagiasi

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi

f **Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**
NIP. 197705052007102002

Bengkulu, Februari 2022
Yang Membuat Pernyataan



Kiki Al Anshar
NIM. 1811150080



Wawancara dengan Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag 1 Desember 2021



Wawancara dengan Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag 1 Desember 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

NAMA : Kiki Al-mushar
 NIM : 1811150080
 PRODI : HTN

| No | Hari/Tgl Waktu | Nama Mahasiswa | Judul Skripsi | Penguji Skripsi | TTD Penguji |
|-----|--------------------|--------------------|---|---|-------------|
| 1. | Jumat 14 / 01 2021 | Rava Sanitri | Status anak hasil pernikahan dalam perspektif hukum Islam | 1. Dr. Taha. Achik, MA 2. Drs. H. Isri MA | 1. 2. |
| 2. | Jumat 19 / 01 2021 | Devi Anni Yuniarti | Penerapan hukum pidana Islam terhadap istri yang menjadi tenaga kerja | 1. Dr. H. Khairuddin MA 2. Yovaniskalman M-HI | 1. 2. |
| 3. | Rabu 20 / 01 2021 | Jimmy midie arsyid | Implementasi peraturan dalam nagri no 67 tahun 2011 | 1. H. Masri M.HI 2. Hamdan M.Pd | 1. 2. |
| 4. | Rabu 20 / 01 2021 | ade leo Pratama | urgensi Peraturan daerah Provinsi Bengkulu no-02 Provinsi Bengkulu | 1. Dr. Yusrita M. ag 2. Dr. Nurudin, M.Kes | 1. 2. |
| 5. | Kamis 28 / 01 2021 | Iwan Saputra | Tujuan hukum Islam terhadap Perencanaan pembangunan dalam masyarakat | 1. Rohmadi, MA 2. wahyu abdul kar M. HI | 1. 2. |
| 6. | Kamis 28 / 01 2021 | waisa Ikhani | Pengaruh hukum ekonomi syariah dalam perkembangan sistem transportasi | 1. Dr. H. Khairuddin MA 2. M. ag etry mike MHI | 1. 2. |
| 7. | Kamis 29 / 01 2021 | Satriya agha utama | Peraturan daerah no 15 tahun 2018 | 1. Dr. Jon kandi Sit on hun 2. Drs Isri MA | 1. 2. |
| 8. | | | | 1. 2. | 1. 2. |
| 9. | | | | 1. 2. | 1. 2. |
| 10. | | | | 1. 2. | 1. 2. |

Bengkulu, 15 / 01 / 2021
 Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
 NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id.

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : KIKI Al-anshur
NIM : 181150080
PRODI : HTN

| No | Hari/Tgl Waktu | Nama Mahasiswa | Judul Proposal | Penyeminar | TTD Penyeminar |
|-----|----------------------|------------------|---|--|----------------|
| 1. | Kamis 14 / 01 / 2021 | AKGI halik | Peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu dalam penyelesaian jumlah PK.S. HTN | 1. Masriil SH.MH 2. Ros. Tassima | 1. 2. |
| 2. | 9 / 02 / 2021 | Reza Ulandari | Implementasi peraturan Kabupaten Bengkulu utara no 3 tahun 2015 | 1. Dikharudin wahid M. Ag 2. Fauzan SH.MH | 1. 2. |
| 3. | Senin 1 / 02 / 2021 | Gisa Okta Finri | Akuisisi arsitektur Kiblat masjid Perspektif | 1. Drs. H Supardi MAg. 2. Bodoun Jaimin M.HI | 1. 2. |
| 4. | Kamis 14 / 01 / 2021 | Deka Surya Manda | Pemberian bantuan sosial dalam rangka penanggulangan dampak Covid 19 | 1. Dr. Imam Mahdi, SH. 2. Ros. Tassima M.A | 1. 2. |
| 5. | Kamis 14 / 01 / 2021 | Pebriansa | tinjauan Fiqih Syafi'i terhadap Peningkatan Izin usaha tempat | 1. Dr. Jhon Kenedi, MAg. 2. Dr. Imam Mahdi, SH. | 1. 2. |
| 6. | Senin 1 / 02 / 2021 | Pio. Apriansyah | Buku nikah arang tua sebagai syarat nikah anah | 1. Dr. Kusriyanto, MAg 2. Fauzan, M.HI | 1. 2. |
| 7. | Rabu 27 / 01 / 2021 | Arma Fitriana | Keladuan harta Pusaka tinggi di dalam sistem | 1. Masriil SH.MH 2. Niangulir Lemag | 1. 2. |
| 8. | Rabu 27 / 01 / 2021 | maullana labalwa | Prosedur penetapan klasifikasi nilai dasar tanah dataran | 1. Masriil SH.MH 2. Ismail Jailili MAg Pn. D | 1. 2. |
| 9. | Rabu 27 / 01 / 2021 | Robi Rozali | Tinjauan hukum keimanan badan berbadan kotabang kulu dalam pengajaran | 1. Dr. Jhon Kenedi SH. M Hum 2. Ismail Jailili MAg Pn. D | 1. 2. |
| 10. | Rabu 27 / 01 / 2021 | Fauzan Ulandari | Pelaksanaan keagenan KPR dan dinas kesehatan kota Bengkulu | 1. Dikharudin wahid M. Ag 2. Fauzan SH Lemag MAg | 1. 2. |

Bengkulu, 14 / 01 / 2021
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012



Lembar Pengajuan Judul Proposal Skripsi

1. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Kiki Al-anhar
NIM : 1811150080
Prodi : HTN 5B
Semester : 5

Judul Proposal yang diusulkan :

- ✓ Tinjauan yuridis tentang gerakan karang taruna dalam memepok radikalisme berdasarkan Permenses 25 th 2009 tentang karang taruna di air putih Seberkayu
- ✗ Penegakan Perda Kota Bengkulu no 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
- ✗ Tinjauan yuridis tentang perlindungan anak usia 0-35 th 2019


II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan:

..... judulnya dipersingkat.


Pembimbing
Akademik


Dr. Ilm Fahimah, Lc., M.A

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Tinjauan yuridis tentang peranan karang taruna desa air putih Kecamatan Telang Tinggi Kab. Bengkulu tengah dalam upaya pencegahan Radikalisme berdasarkan permenses no 25 th 2009 tentang karang taruna! Lokasi diubah!!


Dosen


Anmad Wali, SH, MH.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Tinjauan yuridis terhadap gerakan Penanggulangan Radikalisme dalam tubuh NU Provinsi Bengkulu

Mengetahui,
Ketua Prodi HTN


Ade Kosasih, S.H., M.H
NIP: 198203182010011012

Bengkulu, 11 / 02 / ~~2021~~ 2021
Mahasiswa


Kiki Al-anhar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Kiki Al-Anshar
Jurusan / Prodi : HTN

| NO | PERMASALAHAN | KETERANGAN |
|----|---|---|
| 1 | Catatan Baca Al-Qur'an: | Lulus/ Tidak Lulus * Saran: |
| 2 | Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Latar belakang pertanyaan masalah / issue kudu 2. Rumusan Masalah. ikuti petunjuk 3. penelitian terdahulu harus kelom 4. Landasan / kerangka teori sesuai dg petunjuk 5. Metode penelitian: ikuti petunjuk | |

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar I/II

Ade Kosasih
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Kiki Al-Anshar
Jurusan / Prodi : HTN

| NO | PERMASALAHAN | KETERANGAN |
|----|---|---|
| 1 | Catatan Baca Al-Qur'an: | Lulus/ Tidak Lulus Saran: |
| 2 | Catatan Hasil Seminar Proposal: - Judul dirubah - rumusan masalah harus cbedy dycht - di persialas dasnia/dasulin - metode p. di koptan antara outlin dg pembahasan - Penelitian terdahulu dipergals keteransi, (outnot | |

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


Dr. H. Sa'atun Sa'atun, S.H., M.A....
NIP.






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jumat, 12 Maret
Nama : KIKI Al-Anshar
NIM : 1811150080
Jurusan/ Prodi : HTN

| JUDUL PROPOSAL | TANDA TANGAN MAHASISWA | NAMA PENYEMINAR | TANDA TANGAN PENYEMINAR |
|--|---|----------------------------|--|
| Pandangan tokoh NU terhadap Strategi Penanggulangan Radikalisme faham Rukidkism dalam tubuh NU provinsi Bengkulu |  KIKI Al-Anshar | 1. Ade Kosasih, S.H., M.H. |  |
| | | 2. SUKASARI, S.H. |  |

Wassalam
Ka. Prodi HTN


Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP. 198203182010011012






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jumat, 12 Maret
Nama : KIKI Al-Anshar
NIM : 1811150080
Jurusan/ Prodi : HTN

| JUDUL PROPOSAL | TANDA TANGAN MAHASISWA | NAMA PENYEMINAR | TANDA TANGAN PENYEMINAR |
|--|---|-------------------------|--|
| Pandangan tokoh NU terhadap Strategi Penanggulangan Radikalisme dalam tubuh NU provinsi Bengkulu |  KIKI Al-Anshar | 1. Ade Kosasih SH, M.H. |  |
| | | 2. SUKSES RAH 2. |  |
| | | | |

Wassalam
Ka. Prodi HTN


Ade Kosasih, SH., M.H.
NIP. 198203182010011012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0780/In.11/F.I /PP.00.9/06/2021 18 Juni 2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I


/ Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :0759/In.11/F.I/PP.00.9/06/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. Nama : Dr. H. Suansar Khattib, S.H., M.Ag
NIP : 19570817 199103 1 001
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP : 198203182010011012
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Kiki Alansar
NIM/ Prodi : 1811150080/HTN
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh NU Terhadap Strategi Penanggulangan Faham Radikalisme Dalam Tubuh (NU) Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 18 Juni 2021
An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

NAMA : Kuki Al-muhar
NIM : 1811150080
PRODI : HTN

| No | Hari/Tgl Waktu | Nama Mahasiswa | Judul Skripsi | Penguji Skripsi | TTD Penguji |
|-----|----------------------|---------------------|--|--|-------------|
| 1. | Jumat 14 / 01 / 2021 | Reva Sanitri | Status anak hasil pernikahan dalam perspektif hukum Islam | 1. Dr. Taha. Ardika, MA 2. Drs. H. Jari MA | 1. 2. |
| 2. | Jumat 19 / 01 / 2021 | Devi Azni Yuridi | Penerapan kewajiban suami terhadap istri yang menjadi tenaga kerja | 1. Dr. H. Khairuddin MA 2. Yovanisfalman M-HI | 1. 2. |
| 3. | Rabu 20 / 01 / 2021 | Jimmy midie arsit | Implementasi peraturan dalam negeri no 67 tahun 2011 | 1. H. Musri H. M.H. 2. hampson m.p.d. | 1. 2. |
| 4. | Rabu 20 / 01 / 2021 | ade leo Prutama | urgensi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu no-02 Provinsi Bengkulu | 1. Dr. Yusnita M. ag 2. Dr. Muzidin, M.Kes | 1. 2. |
| 5. | Kamis 28 / 01 / 2021 | Iwan Saputra | Tujuan hukum Islam terhadap Peroro mendampingi dalam masyarakat di desa | 1. Rohmadi, MA 2. wahyu abdul jaber M. HI | 1. 2. |
| 6. | Kamis 28 / 01 / 2021 | warsa Ilhami | Pengaruh hukum ekonomi syariah terhadap perkembangan sistem transportasi | 1. Dr. H. Khairuddin MA 2. M. ag etri mike M.H | 1. 2. |
| 7. | Kamis 29 / 01 / 2021 | Satriya alpha utama | Peraturan daerah no 25 tahun 2018 | 1. Dr. Jon Kandi sit m.hun 2. Pro Jari MA | 1. 2. |
| 8. | | | | 1. 2. | 1. 2. |
| 9. | | | | 1. 2. | 1. 2. |
| 10. | | | | 1. 2. | 1. 2. |

Bengkulu, 15 / 01 / 2021
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

NAMA : Kiki Al-mshar
NIM : 1811150080
PRODI : HTN

| No | Hari/Tgl Waktu | Nama Mahasiswa | Judul Skripsi | Penguji Skripsi | TTD Penguji |
|-----|----------------------|-------------------|---|--|-------------|
| 1. | Jumat 14 / 01 / 2021 | Rena Satri | Status anak hasil pernikahan diwaim perspektif hukum Islam | 1. Dr. Tcha. Andro, MA 2. Drs. H. Lari MA | 1. 2. |
| 2. | Jumat 19 / 01 / 2021 | Devi Azni Yunardi | Penerapan kewajiban suami terhadap istri yang menjadi tenaga Kgs | 1. Dr. H. Khairudin MA 2. Yovanskalman M-HI | 1. 2. |
| 3. | Rabu 20 / 01 / 2021 | Jimmy midie arsit | Implementasi peraturan dalam nagri no 67 tahun 2011 | 1. H. Masri M.HI 2. hampel m.p.d | 1. 2. |
| 4. | Rabu 20 / 01 / 2021 | ade leo Pratama | urgensi Perubahan Daerah Provinsi Bengkulu no-02 Provinsi Bengkulu | 1. Dr. Yusuba M. ag 2. Dr. nurudin, m.kes | 1. 2. |
| 5. | Kamis 28 / 01 / 2021 | Iwan Saputra | Tujuan hukum Islam terhadap Peran media massa dalam masyarakat di desa | 1. Rohmadi, MA 2. wahyu abdul jarr M. HI | 1. 2. |
| 6. | Kamis 28 / 01 / 2021 | waisa Ilhami | Pengaruh hukum Ekonomi syariah Jakarta Pa Blantik jual beli Sistem Dropshipping | 1. Dr. H. Khairudin MA 2. m. ag etry mike MHI | 1. 2. |
| 7. | Kamis 29 / 01 / 2021 | Satri apha utama | Peraturan daerah no 5 tahun 2018 | 1. Dr. Ion Kandi Sit m.hun 2. Pro Lari MA | 1. 2. |
| 8. | | | | 1. 2. | 1. 2. |
| 9. | | | | 1. 2. | 1. 2. |
| 10. | | | | 1. 2. | 1. 2. |

Bengkulu, 15 / 01 / 2021
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012